



SALINAN

WALI KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 437 TAHUN 2025
TENTANG
RINCIAN STANDAR HARGA SATUAN JASA TAHUN ANGGARAN 2026

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah serta tertib administrasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026, perlu standar harga satuan jasa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan, rincian standar harga satuan jasa ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- c. bahwa Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 287 Tahun 2025 tentang Rincian Standar Harga Satuan Jasa Tahun Anggaran 2026 sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Rincian Standar Harga Satuan Jasa Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional;
5. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan;
- Memperhatikan : Berita Acara Kesepakatan Usulan Rincian Standar Harga Satuan Jasa Tahun Anggaran 2026 Nomor 500/9/12/10277 tanggal 6 November 2025;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG RINCIAN STANDAR HARGA SATUAN JASA TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menetapkan Rincian Standar Harga Satuan Jasa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 287 Tahun 2025 tentang Rincian Standar Harga Satuan Jasa Tahun Anggaran 2026 dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 7 November 2025

WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

HASTO WARDOYO

Tembusan :

- Yth. 1. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta; dan
2. Yang bersangkutan
-



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 437 TAHUN 2025
TENTANG
RINCIAN STANDAR HARGA SATUAN JASA
TAHUN ANGGARAN 2026

RINCIAN STANDAR HARGA SATUAN JASA TAHUN ANGGARAN 2026

1. Belanja Jamuan Rapat/Sidang/Tamu

Uraian	Satuan	Harga (Rp)
Jamuan Snack		
Jamuan Snack – SKPD	os	11.000
Jamuan Snack – Seremonial	os	25.000
Jamuan Snack – Tradisional	pack	150.000
Jamuan Snack – Tamu Sekretaris Daerah	os	100.000
Jamuan Snack – Tamu Wali Kota	pack	35.000
Jamuan Snack – DPRD	os	25.000
Jamuan Snack – Paripurna DPRD	os	30.000
Jamuan Snack – Paskibraka	os	12.000
Jamuan Snack – Atlet	os	15.000
Jamuan Makan		
Jamuan Makan – SKPD	oh	23.000
Jamuan Makan – Paskibraka	oh	25.000
Jamuan Makan – Atlet	oh	30.000
Jamuan Makan – Harian Sekretaris Daerah	pack	100.000
Jamuan Makan – Tamu Wali Kota	pack	275.000
Jamuan Makan – DPRD	os	35.000
Jamuan Makan – Paripurna DPRD	os	50.000
Jamuan Makan – Sidang Pengadilan	oh	60.000
Jamuan Makan – Sidang Panitia Seleksi JPT Pratama	oh	50.000
Jamuan Makan – Rapat - Reses	os	35.000
<i>Coffee Morning</i> DPRD	os	35.000
Belanja Makanan Dan Minuman Khusus		
Jamuan Ruang Tunggu – Wali Kota/Wakil Wali Kota	bulan	2.000.000
Jamuan Ruang Tunggu – Ketua DPRD	bulan	2.000.000
Jamuan Ruang Tunggu – Wakil Ketua DPRD	bulan	1.500.000
Jamuan Ruang Tunggu – Sekretaris Daerah	bulan	450.000
Penambah Daya Tahan Tubuh		
<i>Extra fooding</i>	oh	8.000



Uraian	Satuan	Harga (Rp)
Pemulihan Balita <i>Stunting</i> /Balita/Ibu Hamil	oh	15.000
Pemberian Makanan Tambahan	oh	10.000
Pangan Untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK) – Balita <i>Stunting</i> di RS	sachet	99.500
Tumpeng Lengkap	paket	2.000.000
Tumpeng Lengkap Jajan Pasar	paket	4.500.000
Sesajen Ageng	paket	3.000.000
Sesajen Alit	paket	1.500.000

Keterangan:

oh: orang /hari

os: orang /sessi

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan/snack, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Kegiatan rapat/sidang pada SKPD yang dilaksanakan sebelum pukul 12.00 WIB dapat diberikan jamuan snack.
- b) Kegiatan rapat/sidang pada SKPD yang dilaksanakan setelah pukul 12.00 WIB dapat diberikan jamuan makan.
- c) Kegiatan rapat/sidang/penerimaan tamu yang dilakukan secara daring tidak diberikan jamuan snack dan/atau jamuan makan.
- d) Kegiatan rapat/sidang/penerimaan tamu yang dilaksanakan dengan kombinasi daring dan luring, maka jamuan snack dan/atau jamuan makan dapat diberikan bagi peserta rapat/sidang/penerimaan tamu yang hadir secara luring dalam ruangan penyelenggaraan rapat/sidang/penerimaan tamu, sedangkan yang mengikuti secara daring tidak diberikan jamuan snack dan/atau jamuan makan.
- e) Jamuan snack-seremonial adalah jamuan yang disediakan pada kegiatan yang bersifat hari besar dan dihadiri tamu setingkat wali kota, misalnya kegiatan dalam rangka memperingati hari kemerdekaan, hari besar nasional, hari raya keagamaan, dan kegiatan sejenisnya.
- f) Jamuan snack-tradisional adalah jamuan berupa beberapa macam snack tradisional yang disajikan ke dalam satu wadah (tambir).
- g) Jamuan disediakan dalam bentuk pack adalah jamuan yang disediakan dalam jumlah tertentu tanpa memperhitungkan jumlah orang.
- h) Jamuan paket berisi menu utama dengan pelengkap. Misalnya tumpeng berupa nasi dengan pelengkap lauk pauk.
- i) Jamuan snack dan makan untuk atlet dapat diberikan untuk kegiatan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga dalam rangka persiapan menjelang dan pada saat pelaksanaan pertandingan mewakili Kota Yogyakarta.
- j) *Extra fooding* diberikan terbatas kepada nama jabatan: Pranata Laboratorium, Petugas Foto X-Ray, Perawat, Petugas Pembersih Saluran Air Limbah, Penyapu Jalan, Pengangkutan Sampah, Arsiparis, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Juru Periksa Daging (Keur Master), Juru Sembelih, Petugas Higienetasi RPH, Petugas Penguji Kendaraan Bermotor dan petugas administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor yang terdampak, Petugas



Pelayanan Kesehatan Hewan di Poliklinik Hewan, Petugas Pemantau Kualitas Lingkungan. *Extra fooding* dapat diberikan kepada pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta dengan ketentuan pemberian paling banyak 3 (tiga) kali dalam satu minggu.

- k) Pelaksanaan penyediaan anggaran makan minum untuk jamuan rapat/sidang/penerimaan tamu selama bulan Ramadhan tidak dapat diberikan dalam bentuk apapun, kecuali dilaksanakan mulai pukul 16.00 WIB atau dilaksanakan setelah waktu berbuka puasa.
- l) Pelaksanaan penyediaan anggaran untuk kegiatan monitoring, peninjauan lapangan, operasional, dan sejenisnya, selama bulan Ramadhan pemberian makan tidak dapat diganti atau diberikan dalam bentuk apapun, kecuali dilaksanakan mulai pukul 16.00 WIB atau dilaksanakan setelah waktu berbuka puasa.
- m) Pelaksanaan kegiatan keagamaan selain agama Islam yang dilaksanakan bersamaan dengan bulan Ramadhan dapat diberikan jamuan snack dan/atau jamuan makan.

2. Harga Satuan Paket Rapat Atau Kegiatan yang diselenggarakan di gedung bukan milik Pemerintah Kota Yogyakarta

2.1. Harga Satuan Paket Rapat

Uraian	Satuan	Harga (Rp)
Paket Rapat Konsinyering DPRD		
Paket Rapat – <i>Halfday</i>	oh	332.000
Paket Rapat – <i>Fullday</i>	oh	507.000
Paket Rapat – <i>Residence</i>	oh	839.000
Paket Rapat – <i>Fullboard</i>	oh	1.204.000
Paket Rapat		
Paket Rapat – <i>Halfday</i>	oh	125.000
Paket Rapat – <i>Fullday</i>	oh	225.000
Paket Rapat – <i>Residence</i>	oh	300.000
Paket Rapat – <i>Fullboard</i>	oh	750.000
Paket Jamuan <i>City Tour</i>	oh	40.000

Keterangan: oh: orang /hari

- a) Paket rapat atau kegiatan yang diselenggarakan di gedung bukan milik Pemerintah Kota Yogyakarta dilaksanakan di Kota Yogyakarta diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Paket Rapat *Halfday* diberikan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di gedung bukan milik Pemerintah Kota Yogyakarta minimal 5 (lima) jam tanpa menginap, berupa 1 kali makan dan 1 kali snack.
 - 2. Paket Rapat *Fullday* diberikan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di gedung bukan milik Pemerintah Kota Yogyakarta selama 8 (delapan) jam tanpa menginap berupa 1 kali makan dan 2 kali snack.



3. Paket Rapat *Residence* diberikan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di gedung bukan milik Pemerintah Kota Yogyakarta berdurasi satu hari penuh, dari pukul 08.00 hingga 22.00 WIB tanpa menginap, berupa 2 kali makan dan 3 kali snack.
 4. Paket Rapat *Fullboard* diberikan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di gedung bukan milik Pemerintah Kota Yogyakarta berdurasi satu hari penuh dan menginap, berupa 2 kali makan, 3 kali snack dan akomodasi 1 malam.
 5. Paket jamuan *city tour* diberikan untuk paket kegiatan *city tour* yang diselenggarakan di gedung bukan milik Pemerintah Kota Yogyakarta, berupa 1 kali makan dan 1 kali snack.
- b) Penyelenggaraan kegiatan di gedung bukan milik Pemerintah Kota Yogyakarta dapat diberikan jamuan dengan ketentuan:
1. Penyusunan produk hukum daerah (raperda)
Pembahasan dalam rangka penyusunan produk hukum daerah berupa raperda dengan jangka waktu minimal 2 (dua) hari dapat dilaksanakan rapat intensif (konsinyering).
 2. Penyelenggaraan lokakarya/seminar/workshop/sosialisasi tingkat kota/ regional/nasional.
 3. Penyelenggaraan diseminasi informasi dan pengetahuan pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta dengan kriteria:
 - menghadirkan narasumber dari pusat dan diikuti oleh pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta dari seluruh SKPD; atau
 - diklat teknis/fungsional yang diselenggarakan oleh SKPD yang membidangi urusan pendidikan dan pelatihan.
 4. Penyelenggaraan kegiatan diseminasi informasi dan pengetahuan tingkat provinsi yang diikuti oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan/atau Kabupaten se-Daerah Istimewa Yogyakarta.

2.2. Uang Harian Paket Rapat intensif (konsinyering) DPRD yang diselenggarakan di gedung bukan milik Pemerintah Kota Yogyakarta

Uraian	Satuan	Harga (Rp)
<i>Halfday</i>	oh	100.000
<i>Fullday</i>	oh	100.000
<i>Residence</i>	oh	140.000
<i>Fullboard</i>	oh	140.000

Keterangan: oh: orang /hari



3. Ketentuan Pelaksanaan Kegiatan Diseminasi Informasi dan Pengetahuan/Penyuluhan/Sosialisasi/Lokakarya/Workshop/FGD/Seminar / Seminar Nasional/Bimtek dan Pelatihan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

Uraian	Satuan	Harga (Rp)
Panitia Penyelenggara	oh	50.000
Narasumber – Menteri/Pejabat Setingkat Menteri	oj	1.700.000
Narasumber – Wali Kota/Wakil Wali Kota	oj	1.400.000
Narasumber – Pimpinan/Anggota DPRD	oj	1.000.000
Narasumber – Eselon I/Yang Disetarakan	oj	1.200.000
Narasumber – Eselon II/Yang Disetarakan	oj	1.000.000
Narasumber – Eselon III/Yang Disetarakan	oj	900.000
Narasumber – Eselon IV/JFU/Yang Disetarakan	oj	800.000
Narasumber – Akademisi S3	oj	1.200.000
Narasumber – Akademisi S2	oj	1.000.000
Narasumber – Akademisi S1	oj	900.000
Narasumber – Tokoh Masyarakat/Lainnya	oj	500.000
Narasumber - Profesional	oj	1.000.000
Narasumber – KBS Online	oj	150.000
Moderator	oh	350.000
Pembawa Acara	ok	400.000
Pembawa Acara Profesional	ok	750.000
Instruktur/Pengajar – Bimtek/Diklat Masyarakat	jpl	500.000
Instruktur/Pengajar – Bimtek/Diklat Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta – Pakar/Ahli	jpl	850.000
Instruktur/Pengajar – Bimtek/Diklat Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta – Widyaiswara	jpl	200.000
Instruktur JBM	jpl	40.000
Seminar Kit	peserta	20.000

Keterangan:

oh: orang/hari

ob: orang/bulan

ok: orang/kali

oj : orang/jam; 1 oj = 60 menit

jpl: jam pelajaran; 1 jpl = 45 menit

Ketentuan pemberian honorarium satuan pelaksanaan kegiatan diseminasi informasi dan pengetahuan/penyuluhan/sosialisasi/lokakarya/FGD/workshop/seminar/seminar nasional, bimtek dan pelatihan di Pemerintah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

a. Tunjangan panitia penyelenggara

1. Tunjangan panitia penyelenggara diberikan sepanjang tidak ada duplikasi dengan pemberian tunjangan lain pada *output* sub kegiatan yang sama.



2. Jumlah panitia penyelenggara disesuaikan dengan ketentuan Analisis Standar Belanja.
 3. Tunjangan panitia penyelenggara hanya dapat diberikan untuk unsur masyarakat.
- b. Honor pengajar/narasumber/moderator diberikan untuk kegiatan diseminasi informasi dan pengetahuan/penyuluhan/sosialisasi/lokakarya/FGD/workshop/seminar/seminar nasional.
 - c. Honor instruktur diberikan untuk kegiatan bimtek dan pelatihan.
 - d. Honor pengajar/narasumber/moderator/instruktur diberikan untuk selain pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta, pegawai Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, pegawai pada pemerintah kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta, Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.
 - e. Honor pengajar/narasumber/moderator/instruktur dapat diberikan kepada pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta yang bekerja di Pemerintah Kota Yogyakarta dengan persyaratan penyelenggara kegiatan bukan Pemerintah Kota Yogyakarta dan menggunakan anggaran yang bersumber dari non APBD Pemerintah Kota Yogyakarta.
 - f. Narasumber – Pimpinan/Anggota DPRD dapat diberikan honor sebesar 50% (lima puluh persen) dari honor narasumber untuk kegiatan yang diselenggarakan di Sekretariat DPRD.
 - g. Khusus untuk anggaran yang bersumber dari Dana Keistimewaan, honor instruktur dapat diberikan kepada pegawai Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - h. Honor pelatih atlet olah raga dapat diberikan untuk masyarakat, pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta, pegawai Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, pegawai pada pemerintah kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta, Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu selama kegiatan dilaksanakan di luar jam kerja di Pemerintah Kota Yogyakarta.
 - i. Tunjangan pelaksana kegiatan bagi Penceramah/Narasumber/Instruktur/Pengajar dapat diberikan dan dibuktikan dengan melampirkan materi paparan.
 - j. Khusus untuk tokoh masyarakat, dibuktikan dengan surat permohonan narasumber sebagai tokoh masyarakat.
 - k. Narasumber profesional adalah personil yang ditunjuk karena mempunyai keahlian/kompetensi di bidangnya.
 - l. Instruktur/Pengajar Pakar/Ahli adalah personil yang ditunjuk karena mempunyai keahlian/kompetensi di bidangnya.
 - m. Instruktur/Pengajar Pakar/Ahli dan Widyaiswara hanya digunakan untuk bimtek/diklat Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta.
 - n. Pelatih atlet olah raga adalah personil yang ditunjuk karena mempunyai keahlian/kompetensi untuk melatih salah satu cabang olahraga.
 - o. Peserta kegiatan diseminasi informasi dan pengetahuan/penyuluhan/sosialisasi/lokakarya/fgd/workshop/seminar/seminar nasional di Pemerintah Kota Yogyakarta yang sudah diberikan seminar kit tidak dapat diberikan barang lain dalam bentuk apapun.

- p. Peserta pelatihan dengan praktik yang memerlukan bahan baku untuk praktik hanya dapat diberikan barang yang bersifat pakai habis dan mendukung langsung praktik pelatihan yang bersangkutan sedangkan alat yang digunakan untuk praktik diadakan melalui mekanisme sewa.

4. Ketentuan Honorarium Pelaksana Kegiatan

Honorarium pelaksana kegiatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Wali Kota/Wakil Wali Kota, fungsional guru/pengawas, atau masyarakat untuk melaksanakan suatu tugas tertentu.

Honorarium pelaksana kegiatan tidak dapat diberikan kepada pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta, Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dan Tenaga Ahli Konsultansi.

4.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan Keputusan Wali Kota atau Keputusan Sekretaris Daerah.

Ketentuan pembentukan pelaksana kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Susunan Tim pelaksana kegiatan yang bersifat menetapkan kebijakan terdiri dari Pengarah/Pembina, Penanggung jawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota.
2. Susunan Sekretariat Tim pelaksana kegiatan yang melaksanakan kegiatan vertikal dalam rangka menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota.
3. Mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur.
4. Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
5. Tunjangan pelaksana kegiatan diberikan secara proporsional setelah kegiatan dilaksanakan.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

1. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
2. bersifat koordinatif:
 - a. ditandatangani oleh Wali Kota untuk tim pelaksana kegiatan yang melibatkan Wali Kota untuk kegiatan yang mempunyai nilai strategis dalam rangka perumusan kebijakan yang bersifat lintas SKPD/Unit SKPD, lintas wilayah antar Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat, melibatkan instansi vertikal; atau
 - b. ditandatangani oleh Sekretaris Daerah untuk tim pelaksana kegiatan antar SKPD;
3. bersifat temporer dan pelaksanaannya perlu diprioritaskan;
4. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
5. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
6. dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, SKPD/Unit SKPD melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi SKPD/Unit SKPD.



7. sekretariat tim pelaksana kegiatan bertugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a) paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Wali Kota; atau
- b) paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

4.1.1. Honorarium Tim berdasarkan Keputusan Wali Kota

Honorarium Tim yang Melibatkan Instansi Vertikal – (A)

Jabatan Dalam Tim	Satuan	Besaran (Rp)
Pengarah/Pembina	ob	1.500.000
Penanggungjawab	ob	1.250.000
Ketua	ob	1.000.000
Wakil Ketua	ob	850.000
Sekretaris	ob	750.000
Anggota	ob	750.000

Keterangan: ob = orang/bulan

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Kota – (B)

Jabatan Dalam Tim	Satuan	Besaran (Rp)
Pengarah/Pembina	ob	1.500.000
Penanggungjawab	ob	1.250.000
Ketua	ob	400.000
Wakil Ketua	ob	350.000
Sekretaris	ob	300.000
Anggota	ob	250.000

Keterangan: ob = orang/bulan

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Kemantren – (C)

Jabatan Dalam Tim	Satuan	Besaran (Rp)
Ketua	ob	300.000
Wakil Ketua	ob	250.000
Sekretaris	ob	200.000
Anggota	ob	175.000

Keterangan: ob = orang/bulan



Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Kelurahan – (D)

Jabatan Dalam Tim	Satuan	Besaran (Rp)
Ketua	ob	250.000
Wakil Ketua	ob	200.000
Sekretaris	ob	175.000
Anggota	ob	150.000

Keterangan: ob = orang/bulan

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Satuan Pendidikan – (E)

Jabatan Dalam Tim	Satuan	Besaran (Rp)
Ketua	ob	175.000
Wakil Ketua	ob	150.000
Sekretaris	ob	125.000
Anggota	ob	100.000

Keterangan: ob = orang/bulan

4.1.2. Honorarium Tim berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Kota – (F)

Jabatan Dalam Tim	Satuan	Besaran (Rp)
Pengarah/Pembina	ob	750.000
Penanggungjawab	ob	700.000
Ketua	ob	400.000
Wakil Ketua	ob	350.000
Sekretaris	ob	300.000
Anggota	ob	250.000

Keterangan: ob = orang/bulan

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Kemantren – (G)

Jabatan Dalam Tim	Satuan	Besaran (Rp)
Ketua	ob	300.000
Wakil Ketua	ob	250.000
Sekretaris	ob	200.000
Anggota	ob	175.000

Keterangan: ob = orang/bulan



Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Kelurahan – (H)

Jabatan Dalam Tim	Satuan	Besaran (Rp)
Ketua	ob	250.000
Wakil Ketua	ob	200.000
Sekretaris	ob	175.000
Anggota	ob	150.000

Keterangan: ob = orang/bulan

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Satuan Pendidikan – (I)

Jabatan Dalam Tim	Satuan	Besaran (Rp)
Ketua	ob	175.000
Wakil Ketua	ob	150.000
Sekretaris	ob	125.000
Anggota	ob	100.000

Keterangan: ob = orang/bulan

4.2. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Kota Yogyakarta

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Kota Yogyakarta adalah tunjangan kepada Non Pegawai yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Wali Kota dalam rangka penyusunan APBD yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Kota.

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
Pembina	ob	3.500.000
Pengarah	ob	3.000.000

Keterangan: ob = orang/bulan

4.3. Honorarium Jasa Pelayanan Bagi Warga Pelayan Masyarakat

Honorarium yang ditujukan guna memberikan apresiasi dalam rangka menunjang kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Ketentuan pemberian honorarium bagi warga pelayan masyarakat berdasarkan pada Peraturan Wali Kota Yogyakarta yang mengatur mengenai pemberian honorarium jasa pelayanan bagi warga pelayan masyarakat di Daerah.

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
Ketua LPMK	Orang / Triwulan	500.000
Ketua Pengurus Kampung	Orang / Triwulan	350.000
Ketua RW	Orang / Triwulan	300.000
Ketua RT	Orang / Triwulan	250.000
Ketua TP PKK Tingkat Kecamatan	Orang / Triwulan	225.000
Ketua TP PKK Tingkat Kelurahan	Orang / Triwulan	200.000
Ketua TP PKK Tingkat RW	Orang / Triwulan	175.000
Ketua TP PKK Tingkat RT	Orang / Triwulan	150.000



4.4. Bantuan Biaya Komunikasi Bagi Pemegang Jabatan dan Warga Pelayan Masyarakat

Jabatan	Satuan	Besaran (Rp)
Wali Kota	ob	600.000
Wakil Wali Kota	ob	500.000
Sekretaris Daerah	ob	400.000
Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli	ob	250.000
Kepala Badan, Kepala Dinas, Inspektur Inspektorat, Direktur Rumah Sakit Jogja dan Direktur Rumah Sakit Pratama, Sekretaris DPRD	ob	200.000
Kepala Bagian Sekretariat Daerah, Mantri Pamong Praja dan Lurah	ob	150.000
Ketua RW	ob	60.000
Ketua RT	ob	60.000

Keterangan: ob = orang/bulan

4.5. Tunjangan Kegiatan pada Urusan Pendidikan

No	Kegiatan	Satuan	Rp	Rp	Rp	Rp
1.	Pengelola UPT TK/SD, SKB					
	Bendahara Pembantu	ob	250.000			
2.	Pengelola TK					
	Kepala Sekolah	ob	200.000			
	Bendahara Sekolah	ob	175.000			
	Pengurus Barang Pembantu pada sekolah TK	ob	150.000			
3.	Pengelola SD		Rombel ≤6	Rombel ≥7		
	Kepala Sekolah	ob	225.000	250.000		
	Wali kelas	ob	100.000	100.000		
	Bendahara Sekolah	ob	200.000	225.000		
	Pembantu Bendahara Sekolah	ob	175.000	200.000		
	Ka.Perpustakaan/ Laboratorium	ob	100.000	100.000		
	Pengurus Barang Pembantu pada sekolah SD	ob	150.000	175.000		
4.	Pengelola SMP		Rombel ≤9	9<Rombel ≤12	13≤Rombel ≤18	Rombel ≥19
	Kepala Sekolah	ob	350.000	375.000	400.000	425.000
	Wakil Kepala Sekolah	ob	150.000	175.000	200.000	225.000



No	Kegiatan	Satuan	Rp	Rp	Rp	Rp
	Wali Kelas	ob	100.000	100.000	100.000	100.000
	Bendahara Sekolah	ob	300.000	325.000	350.000	375.000
	Pembantu Bendahara Sekolah	ob	200.000	225.000	250.000	275.000
	Ka.Perpustakaan/ Laboratorium	ob	125.000	135.000	140.000	150.000
	Pengurus Barang Pembantu pada sekolah SMP	ob	175.000	200.000	225.000	250.000
5.	Pengelola Kegiatan di Sekolah		SD	SMP		
	Pembuatan Kisi-Kisi Soal Ujian per Mata Pelajaran	Naskah/ Pelajaran	25.000	35.000		
	Penelaah Soal Ujian per Mata Pelajaran	Naskah/ Pelajaran	15.000	20.000		
	Penyusunan/Pembuatan Soal Ujian Per Mata Pelajaran	Naskah/ Pelajaran	30.000	40.000		
	Koreksi Hasil Ujian Per Siswa per Mata Pelajaran	Naskah/ Pelajaran	1.000	1.000		
	Pengawas Ujian Per Mata Pelajaran	Naskah/ Pelajaran	15.000	15.000		
	Penguji Praktik	siswa	4.000	4.000		
	Pengelolaan Ijazah	lembar	12.000	12.000		
	Pendampingan Kegiatan Siswa di Luar Sekolah (dalam DIY) per Hari (Siang atau Malam)	per hari	50.000	50.000		
	Pendampingan Kegiatan Siswa di Luar Sekolah (di luar DIY) per Hari (Siang dan Malam)	per hari	100.000	100.000		
	Uang Saku Peserta Kegiatan Lomba/Pertandingan di Luar Sekolah (dalam DIY) per Hari	per hari	25.000	25.000		
	PTT/ GTT full-time	ob	Sesuai UMK	Sesuai UMK		
	GTT part-time	jpl	55.000	55.000		
	Pengendali Pembelajaran/KBM	oh	10.000	10.000		
6.	Pendalaman Materi		SD	SMP		
	Tambahan Materi Pelajaran	jpl	40.000	40.000		
	Instruktur Ekstrakurikuler Per Tatap Muka	oh	80.000	80.000		



No	Kegiatan	Satuan	Rp	Rp	Rp	Rp
	Pembimbing Persiapan Lomba	jpl	40.000	40.000		
7.	Panitia ASPD – Ujian Sekolah					
	Penanggung Jawab Sekolah	oh	75.000			
	Pengawas Ruang Ujian	oh	50.000			
	Panitia Ujian	oh	60.000			
	Pengamanan	oh	50.000			
8.	Proktor, Teknisi, Helpdesk	oh	-	200.000		
9.	Pelaksanaan Ujian					
	Pengawas ASPD Satuan Pendidikan	oh	125.000			
	Pengolah Data Peserta ASPD	siswa	2.000			
	Pengolah Nilai Peserta ASPD	siswa	2.000			
	Operator Dapodik O/B					
	Jumlah Siswa 1 – 100	ob	75.000			
	Jumlah Siswa 101 – 200	ob	100.000			
	Jumlah Siswa 201 – 300	ob	125.000			
	Jumlah siswa 301 – 400	ob	150.000			
	Jumlah siswa > 400	ob	200.000			
10.	Pengelola Kegiatan Lainnya					
	Pengawas Ujian/Lomba/Seleksi	oh	75.000			
	Penyusun/Penelaah Soal/Instrumen/Materi Pembelajaran	oh	200.000			
	Pengoreksi/Pengolah/ Analisis/Verifikasi Administrasi/Data/ Dokumen/Soal/Instrumen	oh	200.000			
			SD/MI	SMP/MTs		
	Penyusunan/pembuatan soal Tes Pendalaman Materi	Naskah/ Pelajaran	80.000	100.000		
	Penelaah soal Tes Pendalaman Materi	Naskah/ Pelajaran	40.000	50.000		
	Editor soal Tes Pendalaman Materi	Naskah/ Pelajaran	20.000	25.000		
	Biaya Tes Minat Bakat Siswa	siswa	50.000			
	Pembuat Aransir Lagu	oh	250.000			
	Pengiring Lagu/Tari	oh	200.000			



No	Kegiatan	Satuan	Rp	Rp	Rp	Rp
	Insentif Guru Pembimbing Khusus	ob	500.000			
	Narasumber Konsultasi Belajar Siswa (KBS) Online	os	150.000			
	Jasa Assesment Siswa Inklusi	siswa	350.000			
	Uji Kompetensi Pendidik PAUD	orang	500.000			
	Uji Kompetensi Tutor PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)	orang	1.150.000			
11.	Beasiswa Prestasi					
	SD Peringkat 1 – Tingkat Kelurahan	orang	1.200.000			
	SD Peringkat 2 - Tingkat Kelurahan	orang	1.000.000			
	SMP Peringkat 1- Tingkat Kelurahan	orang	1.400.000			
	SMP Peringkat 2 - Tingkat Kelurahan	orang	1.200.000			
13.	Insentif Pendidik PAUD					
	Insentif Pendidik PAUD Berijasah S1 PAUD/Psikologi atau Bersertifikat Pelatihan Pendidik PAUD Tk. Mahir	bulan	375.000			
	Insentif Pendidik PAUD Bersertifikat Pelatihan Pendidik PAUD Tk. Lanjut	bulan	325.000			
	Insentif Pendidik PAUD Bersertifikat Pelatihan Pendidik PAUD Tk. Dasar	bulan	275.000			
	Insentif Pendidik PAUD Bersertifikat Bimtek Padagogik Pendidik PAUD	bulan	225.000			
	Insentif PTY/PTY	ob	400.000			
	Insentif TKTY/TKTY	ob	300.000			
	Insentif Tutor	ob	300.000			
14.	Bantuan Transport Bimtek, Sosialisasi, Rapat Kerja KONI, dan Pusat Latihan Kota					
	Bantuan Transport tamu kehormatan Bimtek, Sosialisasi dan Rapat Kerja KONI (dari luar Kota)	oh	150.000			
	Bantuan Transport Peserta Pusat Latihan Kota (Atlet)	oh	70.000			
	Bantuan Transport Peserta Pusat Latihan Kota (masyarakat)	oh	40.000			



No	Kegiatan	Satuan	Rp	Rp	Rp	Rp
15.	Pelatih Atlet Olah Raga Reguler					
	Pelatih Atlet Olah Raga Tidak Berlisensi	ob	1.500.000			
	Pelatih Atlet Olah Raga Berlisensi Daerah	ob	2.000.000			
	Pelatih Atlet Olah Raga Berlisensi Nasional	ob	2.250.000			
	Pelatih Atlet Olah Raga Berlisensi Internasional	ob	2.500.000			
16.	Pelatih Atlet Olah Raga Insidentil					
	Pelatih Atlet Olah Raga Tidak Berlisensi	ob	250.000			
	Pelatih Atlet Olah Raga Berlisensi Daerah	ob	350.000			
	Pelatih Atlet Olah Raga Berlisensi Nasional	ob	500.000			
	Pelatih Atlet Olah Raga Berlisensi Internasional	ob	650.000			

Keterangan:

ob = orang/bulan

oh = orang/hari

os = orang/sessi

ok = orang/ kedatangan

jpl = jam pelajaran

- Tunjangan kegiatan pada urusan pendidikan adalah tunjangan yang diberikan kepada fungsional guru/pengawas untuk melaksanakan suatu tugas tertentu pada urusan pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk pengelola yang merangkap lebih dari 1 (satu) jabatan, maka honorarium yang dibayarkan hanya 1 (satu).
 - b. Tunjangan Pelaksana Kegiatan pada Urusan Pendidikan dapat diberikan sepanjang tidak ada duplikasi dengan pemberian tunjangan lain pada output sub kegiatan yang sama.
 - c. Tunjangan kegiatan di bidang pendidikan dalam tabel di atas hanya dapat diberikan untuk guru di Sekolah, Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu
 - d. Tunjangan Kepala Sekolah hanya dapat diberikan di sekolah swasta.
 - e. Tunjangan Pengurus Barang Pembantu hanya dapat diberikan kepada guru.
 - f. Tunjangan Pengurus Barang Pembantu hanya dapat diberikan kepada Guru/Pengawas.
- Beasiswa Prestasi diberikan untuk siswa dengan nilai ASPD tertinggi pertama dan kedua per kelurahan.
- Tamu kehormatan adalah pejabat di luar Pemerintah Kota Yogyakarta, seperti pejabat setara kepala dinas, kejaksaan dan/atau anggota Forkopimda yang diundang dalam Bimtek, Sosialisasi dan/atau Rapat Kerja KONI.



5. Harga Satuan Jasa Tenaga Ahli

5.1. Harga Satuan Jasa Tenaga Ahli Wali Kota dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD

Jabatan	Satuan	Harga (Rp)
Tenaga Ahli Wali Kota	ob	5.000.000
Tenaga Ahli Fraksi	ob	4.000.000

Keterangan:

- ob = orang/bulan.
- Pengelolaan jasa tenaga ahli di atas dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Tenaga Ahli Wali Kota adalah orang yang mempunyai keahlian bidang tertentu yang membantu melaksanakan tugas-tugas Wali Kota dalam mewujudkan misi pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai dengan bidang keahliannya.

5.2. Honorarium Kelompok Pakar atau Tim Ahli dalam Rapat Alat Kelengkapan DPRD

Honorarium yang diberikan kepada sekelompok/perorangan yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu alat kelengkapan DPRD dalam pelaksanaan fungsi serta tugas.

Jabatan	Satuan	Harga (Rp)
Kelompok Pakar atau Tim Ahli DPRD alat kelengkapan DPRD	orang/bulan	5.000.000

Keterangan:

- Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat diberikan honorarium berdasarkan kehadiran mengacu pada harga satuan narasumber dengan akumulasi paling tinggi sebesar Rp5.000.000 per orang per bulan.
- Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.3. Harga Satuan Jasa Tenaga Ahli Forum Pemantau Independen

Jabatan	Satuan	Harga (Rp)
Tenaga Ahli Forum Pemantau Independen	ob	5.000.000

Keterangan:

- ob = orang/bulan.
- Pengelolaan jasa tenaga ahli di atas dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



5.4. Harga Satuan Jasa Tenaga Ahli Tim Ahli Bangunan Gedung

Jabatan	Satuan	Harga (Rp)
Tenaga Ahli Tim Ahli Bangunan Gedung - Ahli Pertama	ob	3.000.000
Tenaga Ahli Tim Ahli Bangunan Gedung - Ahli Muda	ob	4.000.000
Tenaga Ahli Tim Ahli Bangunan Gedung - Ahli Madya	ob	5.000.000
Tenaga Ahli Tim Ahli Bangunan Gedung - Ahli Utama	ob	6.000.000

Keterangan:

- ob = orang/bulan.
- Pengelolaan jasa tenaga ahli di atas dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Tim Ahli Bangunan Gedung adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan bangunan gedung tertentu yang susunan anggotanya ditunjuk secara kasus per-kasus disesuaikan dengan kompleksitas bangunan gedung tertentu tersebut.

5.5. Harga Satuan Jasa Tenaga Ahli Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

Jabatan	Satuan	Harga (Rp)
Tenaga Ahli Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup	ob	3.000.000

Keterangan:

- ob = orang/bulan.
- Pengelolaan jasa tenaga ahli di atas dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Tenaga Ahli Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup adalah tenaga ahli yang melakukan kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.



6. Harga Satuan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan

Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan adalah orang-perseorangan yang diperoleh melalui proses pengadaan penyedia jasa dan mengikatkan diri melalui kontrak untuk jangka waktu tertentu guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD/Unit SKPD.

A. Kualifikasi Berdasarkan Pengalaman dan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Harga (Rp)			
	Pengalaman Kerja ≥ 16 Tahun		Pengalaman Kerja < 16 Tahun	
	Kategori A	Kategori B	Kategori A	Kategori B
SD/SMP/SMA	3.302.000	3.231.000	2.876.000	2.826.000
D3	4.027.000	3.956.000	2.935.000	2.885.000
S1	4.763.000	4.683.000	3.064.000	3.014.000

B. Kualifikasi Berdasarkan Keahlian dan/atau Keterampilan

Klasifikasi	Spesifikasi	Harga
Aktivitas Praktik Dokter Spesialis (86202)		5.540.000
Aktivitas Praktik Dokter (86201)		4.180.000
Aktivitas Praktik Dokter (86201) – Dokter (UPT PSC)		5.268.000
Aktivitas Praktik Dokter Gigi (86203)		3.920.000
Aktivitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan oleh Tenaga Kesehatan Selain Dokter dan Dokter Gigi (86901)	Profesi	3.502.000
Aktivitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan oleh Tenaga Kesehatan selain Dokter dan Dokter Gigi (86901)	Non-Profesi	3.250.000
Aktivitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan oleh Tenaga Kesehatan Selain Dokter dan Dokter Gigi (86901) – Perawat (UPT PSC)		3.920.000
Aktivitas Penunjang Pendidikan/Jasa Konsultasi Psikolog Pendidikan (85500)	Profesi	4.180.000
Aktivitas Kesehatan Hewan (75000) – Dokter Hewan		3.725.000
Aktivitas Kesehatan Hewan (75000) – Asisten Dokter Hewan / Paramedik Veteriner		2.980.000
Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya (62019)	S1	7.000.000
Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya (62019)	D3	5.000.000
Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya (62090)		4.180.000
Aktivitas Desain Konten Kreatif Lainnya (74149)	S1	5.000.000
Aktivitas Desain Konten Kreatif Lainnya (74149)	D3	4.180.000
Ketertiban dan Keamanan Masyarakat (8423)	Pengalaman	3.804.000



	Kerja ≥16 th	
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (84234)	Pengalaman Kerja ≥16 th	3.651.000
Instalasi Sinyal dan Rambu-Rambu Jalan Raya (43216)	Pengalaman Kerja ≥16 th	3.804.000

Keterangan:

- a. Kategori A: Sekretariat Daerah, Inspektorat, BAPPEDA, BPKAD, BKPSDM, Satpol PP, DP3AP2KB, Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinsosnakertrans, DPMPTSP, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Perdagangan, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, DPUPKP, Dinas Kebudayaan, Kemantren.
- b. Kategori B: Sekretariat DPRD, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, BPBD, Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- c. Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya (62019) hanya dapat dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- d. Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya (62090) hanya dapat dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dan Dinas Perhubungan.
- e. Aktivitas Desain Konten Kreatif Lainnya (74149) hanya dapat dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika
- f. Klasifikasi lapangan usaha penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan berpedoman pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
- g. Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Yogyakarta yang mengatur mengenai pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan.
- h. Tingkat pendidikan berdasarkan spesifikasi teknis pekerjaan yang dibutuhkan.
- i. Pengalaman kerja dihitung berdasarkan daftar riwayat pengalaman kerja di Pemerintah Kota Yogyakarta dibuktikan dengan dokumen Surat Keputusan Sekretaris Daerah dan bukan pegawai/tenaga harian lepas.
- j. Aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi meliputi tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisan medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional, tenaga psikologi klinis, dan tenaga kesehatan lain.
- k. Satuan orang/bulan.



7. Harga Satuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu adalah pegawai aparatur sipil negara (ASN) yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah.

Kriteria PPPK Paruh Waktu:

- R1 : PPPK Paruh Waktu Prioritas (P1 PPPK Guru)
- R2 : Eks Tenaga Honorer Kategori II
- R3 : Tenaga Non ASN terdata dalam database Badan Kepegawaian Negara
- R4 : Tenaga Non ASN yang bekerja pada Instansi Pemerintah selama minimal 2 tahun secara terus-menerus

A. Kualifikasi R1, R2, R3, dan R4 Berdasarkan Pengalaman dan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Harga (Rp)			
	Pengalaman Kerja ≥ 16 Tahun		Pengalaman Kerja < 16 Tahun	
	Kategori A	Kategori B	Kategori A	Kategori B
SD/SMP/SMA	3.302.000	3.231.000	2.876.000	2.826.000
D3	4.027.000	3.956.000	2.935.000	2.885.000
S1	4.763.000	4.683.000	3.064.000	3.014.000

B. Kualifikasi R1, R2, R3, dan R4 Berdasarkan Keahlian dan/atau Keterampilan

Klasifikasi	Spesifikasi	Harga
Aktivitas Praktik Dokter Spesialis (86202)		5.540.000
Aktivitas Praktik Dokter (86201)		4.180.000
Aktivitas Praktik Dokter (86201) – Dokter (UPT PSC)		5.268.000
Aktivitas Praktik Dokter Gigi (86203)		3.920.000
Aktivitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan oleh Tenaga Kesehatan Selain Dokter dan Dokter Gigi (86901)	Profesi	3.502.000
Aktivitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan oleh Tenaga Kesehatan selain Dokter dan Dokter Gigi (86901)	Non-Profesi	3.250.000
Aktivitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan oleh Tenaga Kesehatan Selain Dokter dan Dokter Gigi (86901) – Perawat (UPT PSC)		3.920.000
Aktivitas Penunjang Pendidikan/Jasa Konsultasi Psikolog Pendidikan (85500)	Profesi	4.180.000
Aktivitas Kesehatan Hewan (75000) – Dokter Hewan		3.725.000



Aktivitas Kesehatan Hewan (75000) – Asisten Dokter Hewan / Paramedik Veteriner		2.980.000
Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya (62019)	S1	7.000.000
Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya (62019)	D3	5.000.000
Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya (62090)		4.180.000
Aktivitas Desain Konten Kreatif Lainnya (74149)	S1	5.000.000
Aktivitas Desain Konten Kreatif Lainnya (74149)	D3	4.180.000
Ketertiban dan Keamanan Masyarakat (8423)	Pengalaman Kerja ≥16 th	3.804.000
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (84234)	Pengalaman Kerja ≥16 th	3.651.000
Instalasi Sinyal dan Rambu-Rambu Jalan Raya (43216)	Pengalaman Kerja ≥16 th	3.804.000

Keterangan:

- a. Kategori A: Sekretariat Daerah, Inspektorat, BAPPEDA, BPKAD, BKPSDM, Satpol PP, DP3AP2KB, Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinsosnakertrans, DPMPTSP, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Perdagangan, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, DPUPKP, Dinas Kebudayaan, Kemantren.
- b. Kategori B: Sekretariat DPRD, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, BPBD, Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- c. Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya (62019) hanya dapat dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- d. Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya (62090) hanya dapat dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dan Dinas Perhubungan.
- e. Aktivitas Desain Konten Kreatif Lainnya (74149) hanya dapat dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika
- f. Klasifikasi lapangan usaha Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu berpedoman pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
- g. Tingkat pendidikan berdasarkan spesifikasi teknis pekerjaan yang dibutuhkan.
- h. Pengalaman kerja dihitung berdasarkan daftar riwayat pengalaman kerja di Pemerintah Kota Yogyakarta dibuktikan dengan dokumen Surat Keputusan Sekretaris Daerah dan bukan pegawai/tenaga harian lepas.



- i. Aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi meliputi tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional, tenaga psikologi klinis, dan tenaga kesehatan lain.
- j. Harga Satuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu sudah termasuk seluruh tunjangan dan pajak.
- k. Satuan orang/bulan.

8. Harga Satuan Penyelenggaraan Kegiatan di Pemerintah Kota Yogyakarta

Uraian	Satuan	Harga (Rp)
Keamanan	orang/hari	85.000
Kebersihan	orang/hari	80.000
Petugas Pendataan	orang/hari	80.000
Petugas Lapangan Padat Karya	orang/bulan	400.000
Instruktur Senam Tingkat Kota	orang/kegiatan	200.000
Instruktur Senam Tingkat Kemantren/Kelurahan	orang/kegiatan	150.000
Petugas Operasional – Vertikal/Mitra	orang/hari	80.000
Jasa Tenaga Keamanan Ujian/Seleksi – Vertikal/Mitra	orang/hari	100.000
Petugas Paskibraka TNI/Polri	orang/hari	75.000
Pengawalan TNI/Polri	orang/hari	100.000
Wasit/Juri/Penilai	orang/hari	400.000
Dewan Hakim/Pembantu Juri	orang/hari	200.000
Petugas Persiapan Lapangan	orang/hari	150.000
Pengawas Pertandingan	orang/hari	200.000
Pemandu Wisata	orang/hari	250.000
Petugas Pawai	orang/hari	100.000
Petugas <i>Tourist Information Service</i>	orang/hari	150.000
Tim Ahli Cagar Budaya	orang/bulan	3.000.000
Dewan Warisan Budaya	orang/sessi	500.000
Tim Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya	orang/sessi	500.000
Penjaga Stand/Pameran/PMPS	orang/hari	90.000
Pemain Perkusi	orang/kegiatan	175.000
Pemain Tiup	orang/kegiatan	250.000
Dirigen	orang/kegiatan	250.000
Informan	orang/kegiatan	500.000
Pemberi Keterangan Saksi	orang/kegiatan	1.000.000
Pemberi Keterangan Ahli	orang/kegiatan	1.800.000
Beracara	orang/kegiatan	1.800.000
Dokter – Event Hari Kerja	orang/hari	175.000



Uraian	Satuan	Harga (Rp)
Paramedis – Event Hari Kerja	orang/hari	115.000
Kru Ambulans – Event Hari Kerja	orang/hari	60.000
Dokter – Event Hari Libur	orang/hari	215.000
Paramedis – Event Hari Libur	orang/hari	145.000
Kru Ambulans – Event Hari Libur	orang/hari	75.000
Pemeriksa Tipiring	orang/hari	200.000
Tenaga Konselor Kinerja	kasus	700.000
Petugas Pemantauan Pematangan Hewan Kurban	orang/hari	150.000
Pengasuh Rumah Aman	orang/hari	100.000
Jasa Kinesiologi	orang /kedatangan	400.000
Wartawan – Peliputan	per liputan	50.000
Wartawan – Jumpa Pers	per liputan	40.000
Petugas Pelayanan MANTAP dari KUA	orang/bulan	150.000
Tim Kerjasama Rumah Sakit	orang/bulan	250.000
Petugas Entry/Verifikasi Data	per lembar	10.000
Petugas Edit Data (DTKS)	entry	1.000
Petugas Pendataan/Survei Pajak Daerah PBB-P2	per obyek pajak	15.000
Petugas Pendataan dan Penagihan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Surveyor)	per kendaraan	8.000
Petugas Penyampaian SPPT PBB-P2/ Surat Tagihan Tunggalan PBB-P2	per obyek pajak	4.000
Biaya Transportasi Pemetaan Tanah	orang/bidang	50.000
Biaya Transportasi Petugas Ukur dan Pendamping	per bidang	50.000
Biaya Pembuatan Patok (Besi atau Cor Beton) Per Patok	pcs	50.000
Biaya Pengiriman dan Pemasangan Patok Per Patok	pcs	15.000
Tim Pemeriksa dan Penelitian Berkas	per bidang	50.000
Bantuan Biaya Kertas Kerja	orang/kegiatan	150.000
Petugas Pelaporan Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh Institusi Masyarakat Perkotaan	orang/bulan	50.000
Petugas Pelaporan Tim Pendamping Keluarga	orang/bulan	30.000
Kader Posyandu Kelurahan	orang/bulan	300.000
Tim Satu Kampung Satu Bidan	orang/bulan	1.500.000
Harga Satuan Pelantikan		
Pengambil Sumpah	orang/kegiatan	1.500.000
Saksi	orang/kegiatan	500.000
Rohaniwan	orang/kegiatan	400.000
Pembaca Doa	orang/kegiatan	300.000



Diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Harga Satuan Penyelenggaraan Kegiatan di Pemerintah Kota Yogyakarta diberikan untuk kegiatan yang bersifat insidental.
- b) Harga satuan hanya diberikan kepada masyarakat.
- c) Harga satuan diberikan untuk selain Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta, pegawai Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, pegawai pada pemerintah kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta, Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu
- d) Khusus untuk Biaya Transportasi Pemetaan Tanah dan Biaya Transportasi Petugas Ukur dan Pendamping dapat diberikan kepada Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu untuk anggaran yang bersumber dari Dana Keistimewaan.
- e) Harga satuan Keamanan, Kebersihan, Penjaga Stand/Pameran/PMPS, sudah termasuk makan.
- f) Harga satuan Pengambil Sumpah diberikan kepada Wali Kota.
- g) Harga satuan pengawalan Polisi diberikan untuk keperluan *voorijder*, pengawalan Polisi Pariwisata, dan/atau pengamanan kegiatan.
- h) Wasit/Juri/Penilai/Dewan Hakim/Pembantu juri
 - Penyelenggaraan lomba/pertandingan keolahragaan paling lama 1 (satu) minggu.
 - Jumlah juri harus ganjil dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kompetensi lomba.
 - Perbandingan nominal penerimaan klasifikasi Wasit/Juri/Penilai /Dewan Hakim/Pembantu juri lomba untuk Lokal : Regional : Nasional = 1 : 1,5 : 2.

9. Ketentuan Biaya Operasional, Kerja Lembur, Piket, Assessor dan Uang Operasional Kebencanaan

Uraian	Satuan	Harga (Rp)
Uang Lembur	orang/hari	80.000
Uang Piket	orang/hari	80.000
Jasa Assesor dengan Metode Sederhana	orang/kali	700.000
Jasa Assesor dengan Metode Sedang	orang/kali	900.000
Jasa Assesor dengan Metode Kompleks	orang/kali	1.100.000
Uang Operasional Kebencanaan – Dalam Kota	orang/kali	80.000
Uang Operasional Kebencanaan – Luar Kota	orang/kali	100.000
Uang Operasional Penanganan Kasus	orang/hari	80.000
Uang Transportasi dan Uang Makan Operasional	orang/hari	BBM 1 (satu) liter dan 1 (satu) kali jamuan makan

Penyediaan biaya operasional, kerja lembur, piket, assessor dan uang operasional kebencanaan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Lembur hanya diberikan kepada Petugas Lapangan Penyapuan dan Pengangkutan Sampah yang menjalankan ketugasannya pada hari libur nasional dan/atau cuti bersama sebesar Rp80.000,00/hari termasuk uang makan.



- b) Uang Piket dapat diberikan kepada masyarakat Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.
- Piket dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas;
 - Jam kerja piket diberlakukan selama 8 (delapan) jam;
 - Uang piket setinggi-tingginya Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) termasuk uang makan, per orang per hari;
 - Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dapat diberikan uang piket dengan ketentuan dilakukan di luar hari kerja dalam rangka pelaksanaan kegiatan terkait status tanggap darurat bencana yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- c) Jasa Assessor dapat diberikan kepada selain pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta, Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.
- d) Uang Operasional Kebencanaan diberikan kepada selain pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta, Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dalam rangka melaksanakan kegiatan pemadaman kebakaran maupun petugas evakuasi bencana/operasi penyelamatan dan tidak ada duplikasi dengan pemberian tunjangan lainnya.
- e) Uang Operasional Penanganan Kasus diberikan kepada selain pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta, Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dalam rangka melaksanakan kegiatan penjangkauan dan/atau pendampingan kasus perlindungan perempuan dan anak.
- f) Bantuan Transportasi dan Uang Makan Operasional dapat diberikan kepada pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta, Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu sebagai berikut:
- Petugas Operasional, Monitoring dan Evaluasi, Pengendalian, Pengawasan, Peninjauan Lapangan dan Survei/Penelitian.
 - Petugas inventarisasi dan identifikasi tanah, petugas penunjuk batas, petugas pelacakan, pendataan, petugas peninjauan lokasi tanah untuk permohonan rekomendasi pemanfaatan tanah.
 - Petugas monitoring pengawasan tanah, petugas pelacakan, pendataan dan peninjauan lokasi tanah untuk rekomendasi kesesuaian tata ruang tanah kasultanan dan tanah kadipaten.
 - Petugas pelacakan dan pendataan penanganan permasalahan tanah kasultanan dan tanah kadipaten.
- g) Bantuan transportasi senilai BBM 1 (satu) liter per hari dibuktikan dengan *print-out* pembelian dari SPBU. Jamuan makan senilai Rp 23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) per hari.
- Apabila dalam sehari melaksanakan lebih dari 1 (satu) kegiatan, maka hanya dapat diberikan sebanyak-banyaknya 1 (satu) kegiatan, baik bantuan transportasi maupun jamuan makan.
 - Bantuan transportasi dapat diberikan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas dan tidak ada duplikasi dengan pemberian tunjangan lainnya.

10. Ketentuan Belanja Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

10.1. Belanja Sewa

Uraian	Satuan	Harga (Rp)
Sewa gedung/kantor/tempat/tanah	tahun	<i>at cost</i>
Sewa Tempat Outdoor	per hari	4.500.000
Sewa Tempat Indoor – Kategori 1	per hari	5.000.000
Sewa Tempat Indoor – Kategori 2	per hari	2.500.000
Sewa Tempat Indoor – Kategori 3	per hari	20.000.000
Sewa Kendaraan – Bus	per hari	3.600.000
Sewa Kendaraan – Micro Bus	per hari	1.800.000
Sewa Kendaraan – Mobil – <i>Fullday</i> (24 jam)	per hari	650.000
Sewa Kendaraan – Mobil – <i>Halfday</i> (12 jam)	kali	500.000
Sewa Kendaraan – Mobil Toilet	unit	3.000.000
Sewa Kendaraan – Truk (12 jam)	kali	900.000
Sewa Mesin Molen	per hari	350.000
Sewa Excavator Mini	per jam	414.000
Sewa Excavator Standar	per jam	1.593.000
Sewa Kendaraan – Pawai	paket	50.000.000
Sewa Meja	per hari	7.000
Sewa Meja Bundar Standar	per hari	30.000
Sewa Meja Bundar Besar	Per hari	85.000
Sewa Meja Tamu	Per hari	50.000
Sewa Meja Panjang dan Skriting	Per hari	60.000
Sewa Kursi	per hari	4.500
Sewa Kursi Hotel	Per hari	10.000
Sewa Kursi VIP	per hari	7.000
Sewa Taplak	per hari	5.000
Sewa Printer	per bulan	300.000
Sewa Mesin Fotocopy	per bulan	1.200.000
Sewa Sound System	per hari	600.000
Sewa Sound System – Mixer Analog per 1000 W	per hari	1.200.000
Sewa Sound System – Mixer Digital per 1000 W	per hari	1.750.000
Sewa Tenda – ukuran 4x10	per hari	300.000
Sewa Tenda – VIP	Per hari	800.000
Sewa Tenda – Plafon	Per hari	450.000
Sewa Tenda – Plafon dan Tirai 4 m x 10 m	Per hari	575.000
Sewa Tenda – Kerucut dan tirai	per hari	300.000
Sewa Tenda krucut – ukuran 3 m x 3 m	per hari	450.000
Sewa Tenda krucut – ukuran 5 m x 5 m	per hari	750.000
Sewa Kipas Angin	per hari	25.000
Sewa Kipas Angin Besar	per hari	150.000
Sewa Kipas Angin – Misty Fan	per hari	325.000



Uraian	Satuan	Harga (Rp)
Sewa Panggung	m ²	30.000
Sewa Panggung dan Karpet	m ²	48.000
Sewa Karpet	m ²	30.000
Sewa Panggung – Rigging 6 m x 8 m	per hari	5.000.000
Sewa Panggung – Rigging 8 m x 10 m	per hari	8.000.000
Sewa Panggung – Rigging 10 m x 12 m	per hari	9.000.000
Sewa Panggung – Rigging 12 m x 8 m	per hari	12.500.000
Sewa Panggung – Rigging 16 m x 12 m	per hari	17.500.000
Sewa Dekorasi Ceremonial/ Tematik	kegiatan	10.000.000
Sewa Kelir	per hari	1.500.000
Sewa Kostum	set	180.000
Sewa Gamelan	per hari	2.000.000
Sewa Alat Orkestra	per hari	5.000.000
Sewa Alat Band	per hari	1.500.000
Sewa Lighting Outdoor Per Bar	per hari	200.000
Sewa Lighting Indoor Per Bar	per hari	100.000
Sewa Lighting Pertunjukan – Lampu Par 64 Per Bar	per hari	550.000
Sewa Lighting Pertunjukan – Par LED 1 Watt Per Buah	per hari	100.000
Sewa Lighting Pertunjukan – Par LED 36 X 3 Watt Per Unit	per hari	250.000
Sewa Lighting Pertunjukan – Par LED 120 X 3 Watt Per Unit	per hari	500.000
Sewa Lighting Pertunjukan – Halogen 500 Watt Per Unit	per hari	125.000
Sewa Lighting Pertunjukan – Halogen 1000 Watt Per Unit	per hari	125.000
Sewa Lighting Pertunjukan – Fresnell Per Unit	per hari	500.000
Sewa Lighting Pertunjukan – Moving Head Per Unit	per hari	750.000
Sewa Lighting Pertunjukan – Moving Beam Per Unit	per hari	750.000
Sewa Lighting Pertunjukan – Follow Spot 1200 Watt Per Unit	per hari	750.000
Sewa Lighting Pertunjukan – Smooke & Hazer Per Unit	per hari	400.000
Sewa Lighting Pertunjukan – Laser Per Unit	per hari	5.000.000
Sewa Laptop/ Personal Computer	per hari	200.000
Sewa LED	m ²	800.000
Sewa AC berdiri	per hari	1.600.000
Sewa Property	paket	2.000.000
Sewa Properti – Pawai	paket	40.000.000
Sewa Wayang Satu Kotak	paket	2.500.000
Sewa Matras – Kompetisi Olahraga	per hari	1.000.000
Sewa Meja Tenis Meja	hari	500.000
Sewa Peralatan <i>Clinic Sains</i>	paket	400.000
Sewa Peralatan Lomba	paket	2.500.000
Sewa Generator/Genset – 30 KVA per 10 jam	kali	1.450.000



Uraian	Satuan	Harga (Rp)
Sewa Generator/Genset – 40 KVA per 10 jam	kali	1.700.000
Sewa Generator/Genset – 50 KVA per 10 jam	kali	2.250.000
Sewa Generator/Genset – 75 KVA per 10 jam	kali	3.500.000
Sewa Generator/Genset – 100 KVA per 10 jam	kali	4.250.000
Sewa Generator/Genset – 150 KVA per 10 jam	kali	4.500.000
Sewa Generator/Genset – 450 KVA per 10 jam	kali	13.000.000
Sewa Sofa	unit	150.000
Sewa Kamera DSLR	Per hari	80.000
Sewa Drone	Per hari	2.500.000
Sewa Cover Kursi	unit	6.000
Sewa Meja Panjang/Bulat + skirting	unit	60.000
Sewa Display Booth Pameran Dalam Negeri	m2	2.000.000
Sewa Display Booth Pameran Luar Negeri	m2	3.500.000
Sewa Partisi	unit	300.000
Sewa Aquarium	unit	6.000
Sewa Tanaman	unit/bulan	150.000
Sewa Taman	hari	750.000
Sewa Tikar	buah	10.000
Sewa Alat Pemecah Batu	unit/bulan	5.000.000
Sewa Mobil Derek	kali	1.000.000
Sewa Jasa Fumigasi	m2	30.000

Keterangan:

- a) Perhitungan sewa gedung/kantor/tempat/tanah dengan satuan per tahun hanya dipergunakan untuk keperluan pindah gedung/kantor/tempat sementara.
- b) Sewa tempat *indoor*
 - Kategori 1 diperuntukan untuk sewa VIP *lounge*, ruang, kamar, dan sejenisnya.
 - Kategori 2 diperuntukan untuk sewa hanggar, GOR, hall, dan sejenisnya.
 - Kategori 3 diperuntukan untuk sewa mall, pusat perbelanjaan, dan sejenisnya.
- c) Perhitungan biaya sewa kendaraan termasuk untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
- d) Perhitungan biaya sewa genset termasuk untuk operator, bahan bakar minyak, dan pajak.
- e) Sewa kendaraan pawai dan sewa properti pawai digunakan untuk pelaksanaan pawai yang masuk dalam even kalender nasional.



10.2. Belanja Dokumentasi dan Publikasi

A. Dokumentasi

No.	Uraian	Satuan	Harga (Rp)
1	Dokumentasi/Pembuatan Video	paket	2.000.000
2	Pembuatan Video Profil	paket	25.000.000
3	Pembuatan Video Tapping/ Materi Multimedia/Produksi ILM	paket	15.000.000
4	Pembuatan Animasi	menit	3.500.000
5	Pembuatan Motion Grafis	paket	30.000.000
6	Dokumentasi Foto	paket	500.000
7	Dokumentasi dalam Bentuk Dokumenter	paket	7.000.000
8	Dokumentasi dalam Bentuk Grafik	paket	5.000.000

Keterangan :

- a. Paket pembuatan video/motion grafis/dokumenter/grafik terdiri dari komponen belanja jasa pembuat video, sarana prasarana, jasa editing sampai menghasilkan output berupa video yang diinginkan.
- b. Dokumentasi foto terdiri dari komponen belanja jasa pengambilan foto, sarana prasarana, jasa editing sampai menghasilkan output berupa *softfile* foto.

B. Publikasi Media Cetak

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Berita Publikasi			
1.1	Surat Kabar Halaman Dalam			
1.1.1	ukuran 1/8 halaman	Publikasi	1.650.000	
1.1.2	ukuran 1/4 halaman	Publikasi	2.750.000	
1.1.3	ukuran 1/2 halaman	Publikasi	5.500.000	
1.1.4	ukuran 1 halaman	Publikasi	11.000.000	
1.2	Surat Kabar Halaman Depan Bawah			
1.2.1	ukuran 1/8 halaman	Publikasi	4.950.000	
1.2.2	ukuran 1/4 halaman	Publikasi	8.250.000	
1.2.3	ukuran 1/2 halaman	Publikasi	16.500.000	
1.2.4	ukuran 1 halaman	Publikasi	33.000.000	
1.3	Surat Kabar Halaman Depan Atas			
1.3.1	ukuran 1/8 halaman	Publikasi	6.600.000	
1.3.2	ukuran 1/4 halaman	Publikasi	11.000.000	
1.3.3	ukuran 1/2 halaman	Publikasi	22.000.000	
1.3.4	ukuran 1 halaman	Publikasi	44.000.000	



No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
2	Iklan			
2.1	Hitam Putih			
2.1.1	Display	mmkolom	22.000	
2.1.2	Kolom	mmkolom	23.000	
2.1.3	Baris	mmkolom	13.000	minimal 1x30 mmkl dan maksimal 1x100 mmkl
2.1.4	Dukacita/Sosial Per Baris	publikasi	8.000	minimal 2 baris maksimal 10 baris
2.1.5	Creative Advertising	mmkolom	11.000	
2.1.6	Bundling	mmkolom	29.000	minimal 2x 50 mmkl
2.2	Berwarna			
2.2.1	Display	mmkolom	34.000	
2.2.2	Dukacita/Sosial	mmkolom	36.000	minimal 200 mmkl
2.2.3	Halaman 1	mmkolom	14.000	
2.2.4	Halaman 1	mmkolom	88.000	bawah lipatan, maksimal 8x270 mmkl
2.2.5	Creative Advertising	mmkolom	110.000	atas lipatan, maksimal 8x150 mmkl
2.2.6	Bundling	mmkolom	46.000	minimal 300 mmkl
3	Publikasi workshop tingkat nasional	publikasi	1.000.000	media cetak, internet, spanduk
4	Publikasi workshop tingkat regional	publikasi	500.000	internet dan spanduk
5	Advertorial SKH lokal halaman tengah	publikasi	3.500.000	
6	Publikasi di SKH lokal 1 halaman	Publikasi	25.000.000	
7	Advertorial SKH Nasional edisi Yogyakarta	publikasi	10.000.000	
8	Baliho 2 muka – luar daerah Per Bulan	Paket	30.000.000	
9	Baliho 2 muka – dalam kota Per Minggu	Paket	4.500.000	

Keterangan

- mmkl : milimeter kolom
- 1 kolom : 35 mm
- 2 kolom : 73 mm
- 3 kolom : 110 mm
- 4 kolom : 148 mm
- 5 kolom : 186 mm
- 6 kolom : 224 mm
- 7 kolom : 262 mm
- 8 kolom : 300 mm



C. Publikasi Media Elektronik

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Iklan			
1.1	Movie (audio video) durasi 30"	titik	750.000	spot
1.2	Animasi grafis (audio visual) durasi 30"	titik	750.000	still store
1.3	Iklan diam/ pengumuman durasi 30"	Per tayang	450.000	still
1.4	Iklan layanan masyarakat (ILM) durasi 60"	Per tayang	650.000	PSA
1.5	Movie (audio video) durasi 2'-3'	Per tayang	550.000	Filler
1.6	Logo animasi pojok durasi 10"	kali	250.000	Super Impose
1.7	Running text	kali	150.000	
1.8	Opening Bumper Break (OBB)/ Closing Bumper Break (CBB) durasi 10"	pasang	800.000	
1.9	Bumper in/ Bumper out durasi 5"	pasang	450.000	
1.10	Display product dan adlib durasi 1'-2'	Per tayang	2.750.000	Built in Product
1.11	Adlibs durasi 1'-2'	kali	350.000	narasi iklan yang dibacakan oleh penyiar
1.12	Template durasi 30"	kali	750.000	
1.13	Etalase durasi 2'	kali	160.000	filter advertorial
1.14	Video klip durasi 3'-5'	titik	350.000	penyangan video klip
2	Program Televisi			
2.1	Talkshow blocking time	Per tayang	10.000.000	durasi 60'
2.2	Talkshow non blocking time	Per tayang	2.000.000	durasi 60'
2.3	Talkshow taping	Per tayang	20.000.000	shooting outdoor dan tayang
2.4	Program lokal durasi 30'	Per tayang	7.500.000	
2.5	Peliputan advertorial	Per tayang	800.000	durasi 2'
3	Program Khusus Televisi			
3.1	Blocking Time Durasi 60'			
3.1.1	Blocking time live studio	Per tayang	40.000.000	program



No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
3.1.2	Blocking time live outdoor	Per tayang	60.000.000	sepenuhnya milik klien beserta keseluruhan slot iklan
3.1.3	Blocking time taping (produksi dan tayang)	Per tayang	50.000.000	
3.1.4	Blocking time materi siap tayang	Per tayang	25.000.000	
3.2	Sharing Time Durasi 60'			
3.2.1	Sharing time live studio	Per tayang	25.000.000	klien hanya membeli slot tayang tanpa iklan (slot iklan 50:50)
3.2.2	Sharing time live outdoor	Per tayang	25.000.000	
3.2.3	Sharing time taping (produksi dan tayang)	Per tayang	50.000.000	
3.2.4	Sharing time materi siap tayang	Per tayang	40.000.000	
3.3	Stripping			
3.3.1	Stripping materi siap tayang	Per tayang	3.500.000	durasi 30'
4	Publikasi Radio	titik	750.000	durasi 60'
5	Siaran langsung radio	kali	3.500.000	
6	Penayangan Iklan Layanan Masyarakat TV lokal	paket	10.000.000	
7	Penayangan Iklan Layanan Masyarakat melalui radio lokal	paket	2.500.000	
8	Dialog interaktif melalui radio	Per tayang	2.000.000	
9	Sponsored content social media	kegiatan	1.000.000	
10	Jasa buzzer (penggiat media sosial) lokal	kegiatan	4.000.000	Produksi sampai penayangan dan laporan feedback netizen
11	Live Streaming	paket	3.500.000	1-3 jam
12	Live Streaming >3 jam	paket	7.000.000	
13	Video Vlog	Per tayang	1.500.000	10-30 menit
14	Videotron	paket	20.000.000	
15	Social Media Advertorial			
15.1	Story image - kali/share	kali	600.000	1x tayang, Min 20.000 follower
15.2	Story video - kali/share	kali	1.000.000	1x tayang, Min 20.000 follower
15.3	Feed image di IG	kali	2.000.000	1x tayang, Min 20.000 follower

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
15.4	Penayangan iklan di media sosial (tiktok ads, instagram ads dsb)	kali	200.000	
15.5	Video advertising di youtube	kali	5.000.000	10 kali tayang
15.6	Podcast placement product di Youtube	kali	12.500.000	1 kali upload, Min 100.000 Subscribers
15.7	Podcast exclusive interview di Youtube	kali	25.000.000	1 kali upload, Min 100.000 Subscribers
16	Video Mapping	paket	50.000.000	
17	Kerjasama penulisan di media online	Per tayang	1.500.000	
18	Penayangan iklan di media online	Per tayang	1.000.000	
19	Produksi video untuk media kanal digital/Youtube	Per tayang	3.000.000	

Keterangan:

Informasi/pemberitaan untuk umum selain dilakukan publikasi melalui media cetak dan/atau media elektronik, juga dimuat di website Pemerintah Kota Yogyakarta.

11. Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli Konsultansi Non Konstruksi pada Badan Usaha atau Perseorangan

Kualifikasi Keahlian	Pendidikan, Pengalaman	Satuan	Harga (Rp)
Ahli Pratama	S1, 1 Tahun	ob	3.000.000
Ahli Pratama	S1, 2 Tahun	ob	3.500.000
Ahli Pratama	S1, 3 Tahun	ob	4.000.000
Ahli Pratama	S1, 4 Tahun	ob	4.500.000
Ahli Muda	S1, 5 Tahun	ob	5.000.000
Ahli Muda	S1, 6 Tahun	ob	5.500.000
Ahli Muda	S1, 7 Tahun	ob	6.000.000
Ahli Muda	S1, 8 Tahun	ob	6.500.000
Ahli Madya	S1, 9 Tahun	ob	7.000.000
Ahli Madya	S1, 10 Tahun	ob	7.500.000
Ahli Madya	S1, 11 Tahun	ob	8.000.000
Ahli Madya	S1, 12 Tahun	ob	8.500.000
Ahli Utama	S1, 13 Tahun	ob	9.000.000
Ahli Utama	S1, 14 Tahun	ob	9.500.000
Ahli Utama	S1, 15 Tahun	ob	10.000.000



Kualifikasi Keahlian	Pendidikan, Pengalaman	Satuan	Harga (Rp)
Ahli Utama	S1, 16 Tahun	ob	10.500.000
Ahli Utama	S1, 17 Tahun	ob	11.000.000
Ahli Utama	S1, 18 Tahun	ob	11.500.000
Ahli Utama	S1, 19 Tahun	ob	12.000.000
Ahli Utama	S1, 20 Tahun	ob	12.500.000
Ahli Muda	S2, 1 Tahun	ob	4.000.000
Ahli Muda	S2, 2 Tahun	ob	4.500.000
Ahli Muda	S2, 3 Tahun	ob	5.000.000
Ahli Muda	S2, 4 Tahun	ob	5.500.000
Ahli Madya	S2, 5 Tahun	ob	6.000.000
Ahli Madya	S2, 6 Tahun	ob	6.500.000
Ahli Madya	S2, 7 Tahun	ob	7.000.000
Ahli Madya	S2, 8 Tahun	ob	7.500.000
Ahli Utama	S2, 9 Tahun	ob	8.000.000
Ahli Utama	S2, 10 Tahun	ob	8.000.000
Ahli Utama	S2, 11 Tahun	ob	9.000.000
Ahli Utama	S2, 12 Tahun	ob	9.500.000
Ahli Utama	S2, 13 Tahun	ob	10.000.000
Ahli Utama	S2, 14 Tahun	ob	10.500.000
Ahli Utama	S2, 15 Tahun	ob	11.000.000
Ahli Utama	S2, 16 Tahun	ob	11.500.000
Ahli Madya	S3, 1 Tahun	ob	6.000.000
Ahli Madya	S3, 2 Tahun	ob	6.500.000
Ahli Madya	S3, 3 Tahun	ob	7.000.000
Ahli Madya	S3, 4 Tahun	ob	7.500.000
Ahli Utama	S3, 5 Tahun	ob	8.000.000
Ahli Utama	S3, 6 Tahun	ob	8.500.000
Ahli Utama	S3, 7 Tahun	ob	9.000.000
Ahli Utama	S3, 8 Tahun	ob	9.500.000
Ahli Utama	S3, 9 Tahun	ob	10.000.000
Ahli Utama	S3, 10 Tahun	ob	10.500.000
Ahli Utama	S3, 11 Tahun	ob	11.000.000
Ahli Utama	S3, 12 Tahun	ob	12.000.000

Keterangan :

- a. Tenaga Ahli Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).



- b. Honorarium termasuk pajak penghasilan.
- c. Honorarium untuk tenaga ahli konsultansi memiliki kompetensi sesuai bidang yang dipersyaratkan dibuktikan dengan:
 - 1) Ijazah, sertifikat keahlian/teknis, atau sertifikat pelatihan khusus;
 - 2) Tergabung dalam asosiasi tenaga ahli Indonesia;
 - 3) Memiliki kartu keanggotaan; dan/atau
 - 4) Surat keterangan sah (bukan *curriculum vitae*/daftar riwayat hidup) yang menerangkan bahwa yang bersangkutan memiliki keahlian yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga yang mempunyai wewenang mengeluarkan sertifikat keahlian.
- d. Pengalaman kerja dihitung efektif (tahun-bulan) dan akumulatif, terhitung mulai dari pengangkatan pertama sampai dengan tahun terakhir untuk pekerjaan sejenis, baik pengalaman dari Instansi Pemerintah maupun dari lembaga swasta yang berbadan hukum.

Pekerjaan sejenis ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan.
- e. Satuan ob = orang/bulan.

12. Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli Konsultansi Konstruksi pada Badan Usaha atau Perseorangan

a. Badan Usaha

Kualifikasi Tenaga Ahli	Pengalaman	Satuan	Harga (Rp)
Ahli Muda – Badan Usaha	S1, 1 Tahun	ob	15.210.000
Ahli Muda – Badan Usaha	S1, 2 Tahun	ob	16.477.500
Ahli Muda – Badan Usaha	S1, 3 Tahun	ob	17.745.000
Ahli Muda – Badan Usaha	S1, 4 Tahun	ob	19.012.500
Ahli Muda – Badan Usaha	S1, 5 Tahun	ob	20.280.000
Ahli Muda – Badan Usaha	S1, 6 Tahun	ob	21.547.500
Ahli Muda – Badan Usaha	S1, 7 Tahun	ob	22.815.000
Ahli Muda – Badan Usaha	S1, 8 Tahun	ob	24.082.500
Ahli Muda – Badan Usaha	S1, 9 Tahun	ob	25.350.000
Ahli Muda – Badan Usaha	S1, 10 Tahun	ob	26.617.500
Ahli Muda – Badan Usaha	S1, 11 Tahun	ob	27.885.000
Ahli Muda – Badan Usaha	S1, 12 Tahun	ob	29.152.500
Ahli Muda – Badan Usaha	S1, 13 Tahun	ob	30.420.000
Ahli Muda – Badan Usaha	S1, 14 Tahun	ob	31.687.500
Ahli Muda – Badan Usaha	S1, 15 Tahun	ob	32.955.000
Ahli Muda – Badan Usaha	S1, 16 Tahun	ob	34.222.500
Ahli Muda – Badan Usaha	S1, 17 Tahun	ob	35.490.000
Ahli Muda – Badan Usaha	S1, 18 Tahun	ob	36.757.500
Ahli Muda – Badan Usaha	S1, 19 Tahun	ob	38.025.000



Kualifikasi Tenaga Ahli	Pengalaman	Satuan	Harga (Rp)
Ahli Muda – Badan Usaha	S1, 20 Tahun	ob	39.292.500
Ahli Muda – Badan Usaha	S1, 21 Tahun	ob	40.560.000
Ahli Muda – Badan Usaha	S1, 22 Tahun	ob	41.827.500
Ahli Muda – Badan Usaha	S1, 23 Tahun	ob	43.095.000
Ahli Madya – Badan Usaha	S1, 1 Tahun	ob	17.745.000
Ahli Madya – Badan Usaha	S1, 2 Tahun	ob	19.012.500
Ahli Madya – Badan Usaha	S1, 3 Tahun	ob	20.280.000
Ahli Madya – Badan Usaha	S1, 4 Tahun	ob	21.547.500
Ahli Madya – Badan Usaha	S1, 5 Tahun	ob	22.815.000
Ahli Madya – Badan Usaha	S1, 6 Tahun	ob	24.082.500
Ahli Madya – Badan Usaha	S1, 7 Tahun	ob	25.350.000
Ahli Madya – Badan Usaha	S1, 8 Tahun	ob	26.617.500
Ahli Madya – Badan Usaha	S1, 9 Tahun	ob	27.885.000
Ahli Madya – Badan Usaha	S1, 10 Tahun	ob	29.152.500
Ahli Madya – Badan Usaha	S1, 11 Tahun	ob	30.420.000
Ahli Madya – Badan Usaha	S1, 12 Tahun	ob	31.687.500
Ahli Madya – Badan Usaha	S1, 13 Tahun	ob	32.955.000
Ahli Madya – Badan Usaha	S1, 14 Tahun	ob	34.222.500
Ahli Madya – Badan Usaha	S1, 15 Tahun	ob	35.490.000
Ahli Madya – Badan Usaha	S1, 16 Tahun	ob	36.757.500
Ahli Madya – Badan Usaha	S1, 17 Tahun	ob	38.025.000
Ahli Madya – Badan Usaha	S1, 18 Tahun	ob	39.292.500
Ahli Madya – Badan Usaha	S1, 19 Tahun	ob	40.560.000
Ahli Madya – Badan Usaha	S1, 20 Tahun	ob	41.827.500
Ahli Madya – Badan Usaha	S1, 21 Tahun	ob	43.095.000
Ahli Utama – Badan Usaha	S1, 1 Tahun	ob	21.547.500
Ahli Utama – Badan Usaha	S1, 2 Tahun	ob	22.815.000
Ahli Utama – Badan Usaha	S1, 3 Tahun	ob	24.082.500
Ahli Utama – Badan Usaha	S1, 4 Tahun	ob	25.350.000
Ahli Utama – Badan Usaha	S1, 5 Tahun	ob	26.617.500
Ahli Utama – Badan Usaha	S1, 6 Tahun	ob	27.885.000
Ahli Utama – Badan Usaha	S1, 7 Tahun	ob	29.152.500
Ahli Utama – Badan Usaha	S1, 8 Tahun	ob	30.420.000
Ahli Utama – Badan Usaha	S1, 9 Tahun	ob	31.687.500
Ahli Utama – Badan Usaha	S1, 10 Tahun	ob	32.955.000
Ahli Utama – Badan Usaha	S1, 11 Tahun	ob	34.222.500
Ahli Utama – Badan Usaha	S1, 12 Tahun	ob	35.490.000
Ahli Utama – Badan Usaha	S1, 13 Tahun	ob	36.757.500
Ahli Utama – Badan Usaha	S1, 14 Tahun	ob	38.025.000



Kualifikasi Tenaga Ahli	Pengalaman	Satuan	Harga (Rp)
Ahli Utama – Badan Usaha	S1, 15 Tahun	ob	39.292.500
Ahli Utama – Badan Usaha	S1, 16 Tahun	ob	40.560.000
Ahli Utama – Badan Usaha	S1, 17 Tahun	ob	41.827.500
Ahli Utama – Badan Usaha	S1, 18 Tahun	ob	43.095.000
Ahli Muda – Badan Usaha	S2, 1 Tahun	ob	22.392.500
Ahli Muda – Badan Usaha	S2, 2 Tahun	ob	23.871.250
Ahli Muda – Badan Usaha	S2, 3 Tahun	ob	25.350.000
Ahli Muda – Badan Usaha	S2, 4 Tahun	ob	26.828.750
Ahli Muda – Badan Usaha	S2, 5 Tahun	ob	28.307.500
Ahli Muda – Badan Usaha	S2, 6 Tahun	ob	29.997.500
Ahli Muda – Badan Usaha	S2, 7 Tahun	ob	31.476.250
Ahli Muda – Badan Usaha	S2, 8 Tahun	ob	32.955.000
Ahli Muda – Badan Usaha	S2, 9 Tahun	ob	34.645.000
Ahli Muda – Badan Usaha	S2, 10 Tahun	ob	36.123.750
Ahli Muda – Badan Usaha	S2, 11 Tahun	ob	37.602.500
Ahli Muda – Badan Usaha	S2, 12 Tahun	ob	39.292.500
Ahli Muda – Badan Usaha	S2, 13 Tahun	ob	40.771.250
Ahli Muda – Badan Usaha	S2, 14 Tahun	ob	42.250.000
Ahli Muda – Badan Usaha	S2, 15 Tahun	ob	43.940.000
Ahli Muda – Badan Usaha	S2, 16 Tahun	ob	45.418.750
Ahli Muda – Badan Usaha	S2, 17 Tahun	ob	46.897.500
Ahli Muda – Badan Usaha	S2, 18 Tahun	ob	48.587.500
Ahli Muda – Badan Usaha	S2, 19 Tahun	ob	50.066.250
Ahli Muda – Badan Usaha	S2, 20 Tahun	ob	51.545.000
Ahli Muda – Badan Usaha	S2, 21 Tahun	ob	53.235.000
Ahli Muda – Badan Usaha	S2, 22 Tahun	ob	54.713.750
Ahli Muda – Badan Usaha	S2, 23 Tahun	ob	56.192.500
Ahli Madya – Badan Usaha	S2, 1 Tahun	ob	25.350.000
Ahli Madya – Badan Usaha	S2, 2 Tahun	ob	26.828.750
Ahli Madya – Badan Usaha	S2, 3 Tahun	ob	28.307.500
Ahli Madya – Badan Usaha	S2, 4 Tahun	ob	29.997.500
Ahli Madya – Badan Usaha	S2, 5 Tahun	ob	31.476.250
Ahli Madya – Badan Usaha	S2, 6 Tahun	ob	32.955.000
Ahli Madya – Badan Usaha	S2, 7 Tahun	ob	34.645.000
Ahli Madya – Badan Usaha	S2, 8 Tahun	ob	36.123.750
Ahli Madya – Badan Usaha	S2, 9 Tahun	ob	37.602.500
Ahli Madya – Badan Usaha	S2, 10 Tahun	ob	39.292.500
Ahli Madya – Badan Usaha	S2, 11 Tahun	ob	40.771.250
Ahli Madya – Badan Usaha	S2, 12 Tahun	ob	42.250.000



Kualifikasi Tenaga Ahli	Pengalaman	Satuan	Harga (Rp)
Ahli Madya – Badan Usaha	S2, 13 Tahun	ob	43.940.000
Ahli Madya – Badan Usaha	S2, 14 Tahun	ob	45.418.750
Ahli Madya – Badan Usaha	S2, 15 Tahun	ob	46.897.500
Ahli Madya – Badan Usaha	S2, 16 Tahun	ob	48.587.500
Ahli Madya – Badan Usaha	S2, 17 Tahun	ob	50.066.250
Ahli Madya – Badan Usaha	S2, 18 Tahun	ob	51.545.000
Ahli Madya – Badan Usaha	S2, 19 Tahun	ob	53.235.000
Ahli Madya – Badan Usaha	S2, 20 Tahun	ob	54.713.750
Ahli Madya – Badan Usaha	S2, 21 Tahun	ob	56.192.500
Ahli Utama – Badan Usaha	S2, 1 Tahun	ob	29.997.500
Ahli Utama – Badan Usaha	S2, 2 Tahun	ob	31.476.250
Ahli Utama – Badan Usaha	S2, 3 Tahun	ob	32.955.000
Ahli Utama – Badan Usaha	S2, 4 Tahun	ob	34.645.000
Ahli Utama – Badan Usaha	S2, 5 Tahun	ob	36.123.750
Ahli Utama – Badan Usaha	S2, 6 Tahun	ob	37.602.500
Ahli Utama – Badan Usaha	S2, 7 Tahun	ob	39.292.500
Ahli Utama – Badan Usaha	S2, 8 Tahun	ob	40.771.250
Ahli Utama – Badan Usaha	S2, 9 Tahun	ob	42.250.000
Ahli Utama – Badan Usaha	S2, 10 Tahun	ob	43.940.000
Ahli Utama – Badan Usaha	S2, 11 Tahun	ob	45.418.750
Ahli Utama – Badan Usaha	S2, 12 Tahun	ob	46.897.500
Ahli Utama – Badan Usaha	S2, 13 Tahun	ob	48.587.500
Ahli Utama – Badan Usaha	S2, 14 Tahun	ob	50.066.250
Ahli Utama – Badan Usaha	S2, 15 Tahun	ob	51.545.000
Ahli Utama – Badan Usaha	S2, 16 Tahun	ob	53.235.000
Ahli Utama – Badan Usaha	S2, 17 Tahun	ob	54.713.750
Ahli Utama – Badan Usaha	S2, 18 Tahun	ob	56.192.500
Ahli Muda – Badan Usaha	S3, 1 Tahun	ob	26.195.000
Ahli Muda – Badan Usaha	S3, 2 Tahun	ob	27.885.000
Ahli Muda – Badan Usaha	S3, 3 Tahun	ob	29.575.000
Ahli Muda – Badan Usaha	S3, 4 Tahun	ob	31.265.000
Ahli Muda – Badan Usaha	S3, 5 Tahun	ob	32.955.000
Ahli Muda – Badan Usaha	S3, 6 Tahun	ob	36.335.000
Ahli Muda – Badan Usaha	S3, 7 Tahun	ob	38.025.000
Ahli Muda – Badan Usaha	S3, 8 Tahun	ob	39.715.000
Ahli Muda – Badan Usaha	S3, 9 Tahun	ob	41.405.000
Ahli Muda – Badan Usaha	S3, 10 Tahun	ob	43.095.000
Ahli Muda – Badan Usaha	S3, 11 Tahun	ob	44.785.000
Ahli Muda – Badan Usaha	S3, 12 Tahun	ob	46.475.000



Kualifikasi Tenaga Ahli	Pengalaman	Satuan	Harga (Rp)
Ahli Muda – Badan Usaha	S3, 13 Tahun	ob	48.165.000
Ahli Muda – Badan Usaha	S3, 14 Tahun	ob	49.855.000
Ahli Muda – Badan Usaha	S3, 15 Tahun	ob	51.545.000
Ahli Muda – Badan Usaha	S3, 16 Tahun	ob	53.235.000
Ahli Muda – Badan Usaha	S3, 17 Tahun	ob	54.925.000
Ahli Muda – Badan Usaha	S3, 18 Tahun	ob	56.615.000
Ahli Muda – Badan Usaha	S3, 19 Tahun	ob	58.305.000
Ahli Muda – Badan Usaha	S3, 20 Tahun	ob	59.995.000
Ahli Muda – Badan Usaha	S3, 21 Tahun	ob	61.685.000
Ahli Muda – Badan Usaha	S3, 22 Tahun	ob	63.375.000
Ahli Muda – Badan Usaha	S3, 23 Tahun	ob	65.065.000
Ahli Madya – Badan Usaha	S3, 1 Tahun	ob	29.575.000
Ahli Madya – Badan Usaha	S3, 2 Tahun	ob	31.265.000
Ahli Madya – Badan Usaha	S3, 3 Tahun	ob	32.955.000
Ahli Madya – Badan Usaha	S3, 4 Tahun	ob	36.335.000
Ahli Madya – Badan Usaha	S3, 5 Tahun	ob	38.025.000
Ahli Madya – Badan Usaha	S3, 6 Tahun	ob	39.715.000
Ahli Madya – Badan Usaha	S3, 7 Tahun	ob	41.405.000
Ahli Madya – Badan Usaha	S3, 8 Tahun	ob	43.095.000
Ahli Madya – Badan Usaha	S3, 9 Tahun	ob	44.785.000
Ahli Madya – Badan Usaha	S3, 10 Tahun	ob	46.475.000
Ahli Madya – Badan Usaha	S3, 11 Tahun	ob	48.165.000
Ahli Madya – Badan Usaha	S3, 12 Tahun	ob	49.855.000
Ahli Madya – Badan Usaha	S3, 13 Tahun	ob	51.545.000
Ahli Madya – Badan Usaha	S3, 14 Tahun	ob	53.235.000
Ahli Madya – Badan Usaha	S3, 15 Tahun	ob	54.925.000
Ahli Madya – Badan Usaha	S3, 16 Tahun	ob	56.615.000
Ahli Madya – Badan Usaha	S3, 17 Tahun	ob	58.305.000
Ahli Madya – Badan Usaha	S3, 18 Tahun	ob	59.995.000
Ahli Madya – Badan Usaha	S3, 19 Tahun	ob	61.685.000
Ahli Madya – Badan Usaha	S3, 20 Tahun	ob	63.375.000
Ahli Madya – Badan Usaha	S3, 21 Tahun	ob	65.065.000
Ahli Utama – Badan Usaha	S3, 1 Tahun	ob	36.335.000
Ahli Utama – Badan Usaha	S3, 2 Tahun	ob	38.025.000
Ahli Utama – Badan Usaha	S3, 3 Tahun	ob	39.715.000
Ahli Utama – Badan Usaha	S3, 4 Tahun	ob	41.405.000
Ahli Utama – Badan Usaha	S3, 5 Tahun	ob	43.095.000
Ahli Utama – Badan Usaha	S3, 6 Tahun	ob	44.785.000
Ahli Utama – Badan Usaha	S3, 7 Tahun	ob	46.475.000



Kualifikasi Tenaga Ahli	Pengalaman	Satuan	Harga (Rp)
Ahli Utama – Badan Usaha	S3, 8 Tahun	ob	48.165.000
Ahli Utama – Badan Usaha	S3, 9 Tahun	ob	49.855.000
Ahli Utama – Badan Usaha	S3, 10 Tahun	ob	51.545.000
Ahli Utama – Badan Usaha	S3, 11 Tahun	ob	53.235.000
Ahli Utama – Badan Usaha	S3, 12 Tahun	ob	54.925.000
Ahli Utama – Badan Usaha	S3, 13 Tahun	ob	56.615.000
Ahli Utama – Badan Usaha	S3, 14 Tahun	ob	58.305.000
Ahli Utama – Badan Usaha	S3, 15 Tahun	ob	59.995.000
Ahli Utama – Badan Usaha	S3, 16 Tahun	ob	61.685.000
Ahli Utama – Badan Usaha	S3, 17 Tahun	ob	63.375.000
Ahli Utama – Badan Usaha	S3, 18 Tahun	ob	65.065.000

Keterangan:

- INDEKS DI YOGYAKARTA adalah 0.845 dengan persentase pembayaran 100%
- ob = orang/bulan

b. Perorangan

Kualifikasi Tenaga Ahli	Pengalaman	Satuan	Harga (Rp)
Ahli Muda – Perorangan	S1, 1 Tahun	ob	8.365.500
Ahli Muda – Perorangan	S1, 2 Tahun	ob	9.062.625
Ahli Muda – Perorangan	S1, 3 Tahun	ob	9.759.750
Ahli Muda – Perorangan	S1, 4 Tahun	ob	10.456.875
Ahli Muda – Perorangan	S1, 5 Tahun	ob	11.154.000
Ahli Muda – Perorangan	S1, 6 Tahun	ob	11.851.125
Ahli Muda – Perorangan	S1, 7 Tahun	ob	12.548.250
Ahli Muda – Perorangan	S1, 8 Tahun	ob	13.245.375
Ahli Muda – Perorangan	S1, 9 Tahun	ob	13.942.500
Ahli Muda – Perorangan	S1, 10 Tahun	ob	14.639.625
Ahli Muda – Perorangan	S1, 11 Tahun	ob	15.336.750
Ahli Muda – Perorangan	S1, 12 Tahun	ob	16.033.875
Ahli Muda – Perorangan	S1, 13 Tahun	ob	16.731.000
Ahli Muda – Perorangan	S1, 14 Tahun	ob	17.428.125
Ahli Muda – Perorangan	S1, 15 Tahun	ob	18.125.250
Ahli Muda – Perorangan	S1, 16 Tahun	ob	18.822.375
Ahli Muda – Perorangan	S1, 17 Tahun	ob	19.519.500
Ahli Muda – Perorangan	S1, 18 Tahun	ob	20.216.625
Ahli Muda – Perorangan	S1, 19 Tahun	ob	20.913.750
Ahli Muda – Perorangan	S1, 20 Tahun	ob	21.610.875
Ahli Muda – Perorangan	S1, 21 Tahun	ob	22.308.000
Ahli Muda – Perorangan	S1, 22 Tahun	ob	23.005.125



Kualifikasi Tenaga Ahli	Pengalaman	Satuan	Harga (Rp)
Ahli Muda – Perorangan	S1, 23 Tahun	ob	23.702.250
Ahli Madya – Perorangan	S1, 1 Tahun	ob	9.759.750
Ahli Madya – Perorangan	S1, 2 Tahun	ob	10.456.875
Ahli Madya – Perorangan	S1, 3 Tahun	ob	11.154.000
Ahli Madya – Perorangan	S1, 4 Tahun	ob	11.851.125
Ahli Madya – Perorangan	S1, 5 Tahun	ob	12.548.250
Ahli Madya – Perorangan	S1, 6 Tahun	ob	13.245.375
Ahli Madya – Perorangan	S1, 7 Tahun	ob	13.942.500
Ahli Madya – Perorangan	S1, 8 Tahun	ob	14.639.625
Ahli Madya – Perorangan	S1, 9 Tahun	ob	15.336.750
Ahli Madya – Perorangan	S1, 10 Tahun	ob	16.033.875
Ahli Madya – Perorangan	S1, 11 Tahun	ob	16.731.000
Ahli Madya – Perorangan	S1, 12 Tahun	ob	17.428.125
Ahli Madya – Perorangan	S1, 13 Tahun	ob	18.125.250
Ahli Madya – Perorangan	S1, 14 Tahun	ob	18.822.375
Ahli Madya – Perorangan	S1, 15 Tahun	ob	19.519.500
Ahli Madya – Perorangan	S1, 16 Tahun	ob	20.216.625
Ahli Madya – Perorangan	S1, 17 Tahun	ob	20.913.750
Ahli Madya – Perorangan	S1, 18 Tahun	ob	21.610.875
Ahli Madya – Perorangan	S1, 19 Tahun	ob	22.308.000
Ahli Madya – Perorangan	S1, 20 Tahun	ob	23.005.125
Ahli Madya – Perorangan	S1, 21 Tahun	ob	23.702.250
Ahli Utama – Perorangan	S1, 1 Tahun	ob	11.851.125
Ahli Utama – Perorangan	S1, 2 Tahun	ob	12.548.250
Ahli Utama – Perorangan	S1, 3 Tahun	ob	13.245.375
Ahli Utama – Perorangan	S1, 4 Tahun	ob	13.942.500
Ahli Utama – Perorangan	S1, 5 Tahun	ob	14.639.625
Ahli Utama – Perorangan	S1, 6 Tahun	ob	15.336.750
Ahli Utama – Perorangan	S1, 7 Tahun	ob	16.033.875
Ahli Utama – Perorangan	S1, 8 Tahun	ob	16.731.000
Ahli Utama – Perorangan	S1, 9 Tahun	ob	17.428.125
Ahli Utama – Perorangan	S1, 10 Tahun	ob	18.125.250
Ahli Utama – Perorangan	S1, 11 Tahun	ob	18.822.375
Ahli Utama – Perorangan	S1, 12 Tahun	ob	19.519.500
Ahli Utama – Perorangan	S1, 13 Tahun	ob	20.216.625
Ahli Utama – Perorangan	S1, 14 Tahun	ob	20.913.750
Ahli Utama – Perorangan	S1, 15 Tahun	ob	21.610.875



Kualifikasi Tenaga Ahli	Pengalaman	Satuan	Harga (Rp)
Ahli Utama – Perorangan	S1, 16 Tahun	ob	22.308.000
Ahli Utama – Perorangan	S1, 17 Tahun	ob	23.005.125
Ahli Utama – Perorangan	S1, 18 Tahun	ob	23.702.250
Ahli Muda – Perorangan	S2, 1 Tahun	ob	12.315.875
Ahli Muda – Perorangan	S2, 2 Tahun	ob	13.129.188
Ahli Muda – Perorangan	S2, 3 Tahun	ob	13.942.500
Ahli Muda – Perorangan	S2, 4 Tahun	ob	14.755.813
Ahli Muda – Perorangan	S2, 5 Tahun	ob	15.569.125
Ahli Muda – Perorangan	S2, 6 Tahun	ob	16.498.625
Ahli Muda – Perorangan	S2, 7 Tahun	ob	17.311.938
Ahli Muda – Perorangan	S2, 8 Tahun	ob	18.125.250
Ahli Muda – Perorangan	S2, 9 Tahun	ob	19.054.750
Ahli Muda – Perorangan	S2, 10 Tahun	ob	19.868.063
Ahli Muda – Perorangan	S2, 11 Tahun	ob	20.681.375
Ahli Muda – Perorangan	S2, 12 Tahun	ob	21.610.875
Ahli Muda – Perorangan	S2, 13 Tahun	ob	22.424.188
Ahli Muda – Perorangan	S2, 14 Tahun	ob	23.237.500
Ahli Muda – Perorangan	S2, 15 Tahun	ob	24.167.000
Ahli Muda – Perorangan	S2, 16 Tahun	ob	24.980.313
Ahli Muda – Perorangan	S2, 17 Tahun	ob	25.793.625
Ahli Muda – Perorangan	S2, 18 Tahun	ob	26.723.125
Ahli Muda – Perorangan	S2, 19 Tahun	ob	27.536.438
Ahli Muda – Perorangan	S2, 20 Tahun	ob	28.349.750
Ahli Muda – Perorangan	S2, 21 Tahun	ob	29.279.250
Ahli Muda – Perorangan	S2, 22 Tahun	ob	30.092.563
Ahli Muda – Perorangan	S2, 23 Tahun	ob	30.905.875
Ahli Madya – Perorangan	S2, 1 Tahun	ob	13.942.500
Ahli Madya – Perorangan	S2, 2 Tahun	ob	14.755.813
Ahli Madya – Perorangan	S2, 3 Tahun	ob	15.569.125
Ahli Madya – Perorangan	S2, 4 Tahun	ob	16.498.625
Ahli Madya – Perorangan	S2, 5 Tahun	ob	17.311.938
Ahli Madya – Perorangan	S2, 6 Tahun	ob	18.125.250
Ahli Madya – Perorangan	S2, 7 Tahun	ob	19.054.750
Ahli Madya – Perorangan	S2, 8 Tahun	ob	19.868.063
Ahli Madya – Perorangan	S2, 9 Tahun	ob	20.681.375
Ahli Madya – Perorangan	S2, 10 Tahun	ob	21.610.875
Ahli Madya – Perorangan	S2, 11 Tahun	ob	22.424.188



Kualifikasi Tenaga Ahli	Pengalaman	Satuan	Harga (Rp)
Ahli Madya – Perorangan	S2, 12 Tahun	ob	23.237.500
Ahli Madya – Perorangan	S2, 13 Tahun	ob	24.167.000
Ahli Madya – Perorangan	S2, 14 Tahun	ob	24.980.313
Ahli Madya – Perorangan	S2, 15 Tahun	ob	25.793.625
Ahli Madya – Perorangan	S2, 16 Tahun	ob	26.723.125
Ahli Madya – Perorangan	S2, 17 Tahun	ob	27.536.438
Ahli Madya – Perorangan	S2, 18 Tahun	ob	28.349.750
Ahli Madya – Perorangan	S2, 19 Tahun	ob	29.279.250
Ahli Madya – Perorangan	S2, 20 Tahun	ob	30.092.563
Ahli Madya – Perorangan	S2, 21 Tahun	ob	30.905.875
Ahli Utama – Perorangan	S2, 1 Tahun	ob	16.498.625
Ahli Utama – Perorangan	S2, 2 Tahun	ob	17.311.938
Ahli Utama – Perorangan	S2, 3 Tahun	ob	18.125.250
Ahli Utama – Perorangan	S2, 4 Tahun	ob	19.054.750
Ahli Utama – Perorangan	S2, 5 Tahun	ob	19.868.063
Ahli Utama – Perorangan	S2, 6 Tahun	ob	20.681.375
Ahli Utama – Perorangan	S2, 7 Tahun	ob	21.610.875
Ahli Utama – Perorangan	S2, 8 Tahun	ob	22.424.188
Ahli Utama – Perorangan	S2, 9 Tahun	ob	23.237.500
Ahli Utama – Perorangan	S2, 10 Tahun	ob	24.167.000
Ahli Utama – Perorangan	S2, 11 Tahun	ob	24.980.313
Ahli Utama – Perorangan	S2, 12 Tahun	ob	25.793.625
Ahli Utama – Perorangan	S2, 13 Tahun	ob	26.723.125
Ahli Utama – Perorangan	S2, 14 Tahun	ob	27.536.438
Ahli Utama – Perorangan	S2, 15 Tahun	ob	28.349.750
Ahli Utama – Perorangan	S2, 16 Tahun	ob	29.279.250
Ahli Utama – Perorangan	S2, 17 Tahun	ob	30.092.563
Ahli Utama – Perorangan	S2, 18 Tahun	ob	30.905.875
Ahli Muda – Perorangan	S3, 1 Tahun	ob	14.407.250
Ahli Muda – Perorangan	S3, 2 Tahun	ob	15.336.750
Ahli Muda – Perorangan	S3, 3 Tahun	ob	16.266.250
Ahli Muda – Perorangan	S3, 4 Tahun	ob	17.195.750
Ahli Muda – Perorangan	S3, 5 Tahun	ob	18.125.250
Ahli Muda – Perorangan	S3, 6 Tahun	ob	19.984.250
Ahli Muda – Perorangan	S3, 7 Tahun	ob	20.913.750
Ahli Muda – Perorangan	S3, 8 Tahun	ob	21.843.250
Ahli Muda – Perorangan	S3, 9 Tahun	ob	22.772.750



Kualifikasi Tenaga Ahli	Pengalaman	Satuan	Harga (Rp)
Ahli Muda – Perorangan	S3, 10 Tahun	ob	23.702.250
Ahli Muda – Perorangan	S3, 11 Tahun	ob	24.631.750
Ahli Muda – Perorangan	S3, 12 Tahun	ob	25.561.250
Ahli Muda – Perorangan	S3, 13 Tahun	ob	26.490.750
Ahli Muda – Perorangan	S3, 14 Tahun	ob	27.420.250
Ahli Muda – Perorangan	S3, 15 Tahun	ob	28.349.750
Ahli Muda – Perorangan	S3, 16 Tahun	ob	29.279.250
Ahli Muda – Perorangan	S3, 17 Tahun	ob	30.208.750
Ahli Muda – Perorangan	S3, 18 Tahun	ob	31.138.250
Ahli Muda – Perorangan	S3, 19 Tahun	ob	32.067.750
Ahli Muda – Perorangan	S3, 20 Tahun	ob	32.997.250
Ahli Muda – Perorangan	S3, 21 Tahun	ob	33.926.750
Ahli Muda – Perorangan	S3, 22 Tahun	ob	34.856.250
Ahli Muda – Perorangan	S3, 23 Tahun	ob	35.785.750
Ahli Madya – Perorangan	S3, 1 Tahun	ob	16.266.250
Ahli Madya – Perorangan	S3, 2 Tahun	ob	17.195.750
Ahli Madya – Perorangan	S3, 3 Tahun	ob	18.125.250
Ahli Madya – Perorangan	S3, 4 Tahun	ob	19.984.250
Ahli Madya – Perorangan	S3, 5 Tahun	ob	20.913.750
Ahli Madya – Perorangan	S3, 6 Tahun	ob	21.843.250
Ahli Madya – Perorangan	S3, 7 Tahun	ob	22.772.750
Ahli Madya – Perorangan	S3, 8 Tahun	ob	23.702.250
Ahli Madya – Perorangan	S3, 9 Tahun	ob	24.631.750
Ahli Madya – Perorangan	S3, 10 Tahun	ob	25.561.250
Ahli Madya – Perorangan	S3, 11 Tahun	ob	26.490.750
Ahli Madya – Perorangan	S3, 12 Tahun	ob	27.420.250
Ahli Madya – Perorangan	S3, 13 Tahun	ob	28.349.750
Ahli Madya – Perorangan	S3, 14 Tahun	ob	29.279.250
Ahli Madya – Perorangan	S3, 15 Tahun	ob	30.208.750
Ahli Madya – Perorangan	S3, 16 Tahun	ob	31.138.250
Ahli Madya – Perorangan	S3, 17 Tahun	ob	32.067.750
Ahli Madya – Perorangan	S3, 18 Tahun	ob	32.997.250
Ahli Madya – Perorangan	S3, 19 Tahun	ob	33.926.750
Ahli Madya – Perorangan	S3, 20 Tahun	ob	34.856.250
Ahli Madya – Perorangan	S3, 21 Tahun	ob	35.785.750
Ahli Utama – Perorangan	S3, 1 Tahun	ob	19.984.250
Ahli Utama – Perorangan	S3, 2 Tahun	ob	20.913.750



Kualifikasi Tenaga Ahli	Pengalaman	Satuan	Harga (Rp)
Ahli Utama – Perorangan	S3, 3 Tahun	ob	21.843.250
Ahli Utama – Perorangan	S3, 4 Tahun	ob	22.772.750
Ahli Utama – Perorangan	S3, 5 Tahun	ob	23.702.250
Ahli Utama – Perorangan	S3, 6 Tahun	ob	24.631.750
Ahli Utama – Perorangan	S3, 7 Tahun	ob	25.561.250
Ahli Utama – Perorangan	S3, 8 Tahun	ob	26.490.750
Ahli Utama – Perorangan	S3, 9 Tahun	ob	27.420.250
Ahli Utama – Perorangan	S3, 10 Tahun	ob	28.349.750
Ahli Utama – Perorangan	S3, 11 Tahun	ob	29.279.250
Ahli Utama – Perorangan	S3, 12 Tahun	ob	30.208.750
Ahli Utama – Perorangan	S3, 13 Tahun	ob	31.138.250
Ahli Utama – Perorangan	S3, 14 Tahun	ob	32.067.750
Ahli Utama – Perorangan	S3, 15 Tahun	ob	32.997.250
Ahli Utama – Perorangan	S3, 16 Tahun	ob	33.926.750
Ahli Utama – Perorangan	S3, 17 Tahun	ob	34.856.250
Ahli Utama – Perorangan	S3, 18 Tahun	ob	35.785.750

Keterangan:

- INDEKS DI YOGYAKARTA adalah 0.845 dengan persentase pembayaran 55%
- ob = orang/bulan

13. Belanja Pemeliharaan

13.1. Kendaraan Dinas

Uraian	Satuan	Harga (Rp)
Roda 4 – Perorangan – Mesin Bensin - <5 tahun	Unit/Tahun	7.000.000
Roda 4 – Perorangan – Mesin Bensin - >5 tahun	Unit/Tahun	7.200.000
Roda 4 – Perorangan – Mesin Solar - <5 tahun	Unit/Tahun	6.700.000
Roda 4 – Perorangan – Mesin Solar - >5 tahun	Unit/Tahun	7.000.000
Roda 4 – Jabatan – Mesin Bensin - <5 tahun	Unit/Tahun	9.700.000
Roda 4 – Jabatan – Mesin Bensin - >5 tahun	Unit/Tahun	9.900.000
Roda 4 – Jabatan – Mesin Solar - <5 tahun	Unit/Tahun	8.500.000
Roda 4 – Jabatan – Mesin Solar - >5 tahun	Unit/Tahun	9.000.000
Roda 2 – Operasional – s/d 5 tahun	Unit/Tahun	600.000
Roda 2 – Operasional – 5 th s/d 10 tahun	Unit/Tahun	650.000
Roda 2 – Operasional - > 10 tahun	Unit/Tahun	700.000
Roda 2 – Operasional - Motor Listrik	Unit/Tahun	700.000
Roda 4 – Operasional - Mobil Listrik	Unit/Tahun	1.500.000
Roda 4 – Operasional – Mesin Bensin – s/d 5 tahun	Unit/Tahun	5.000.000
Roda 4 – Operasional – Mesin Bensin – 5 tahun s/d 10 tahun	Unit/Tahun	5.200.000



Uraian	Satuan	Harga (Rp)
Roda 4 – Operasional – Mesin Bensin - > 10 tahun	Unit/Tahun	5.400.000
Roda 4 – Operasional – Mesin Solar – s/d 5 tahun	Unit/Tahun	5.000.000
Roda 4 – Operasional – Mesin Solar – 5 tahun s/d 10 tahun	Unit/Tahun	5.200.000
Roda 4 – Operasional – Mesin Solar - > 10 tahun	Unit/Tahun	5.400.000
Roda 6 – Operasional – s/d 5 tahun	Unit/Tahun	7.000.000
Roda 6 – Operasional – 5 tahun s/d 10 tahun	Unit/Tahun	7.500.000
Roda 6 – Operasional - > 10 tahun	Unit/Tahun	8.000.000
Roda 3 – Khusus - Bensin – s/d 5 tahun	Unit/Tahun	1.200.000
Roda 3 – Khusus - Bensin – 5 tahun s/d 10 tahun	Unit/Tahun	1.400.000
Roda 3 – Khusus - Bensin - > 10 tahun	Unit/Tahun	1.600.000
Roda 2 – Khusus - Damkar	Unit/Tahun	1.200.000
Roda 4 – Khusus – Mesin Bensin – s/d 5 tahun	Unit/Tahun	5.000.000
Roda 4 – Khusus – Mesin Bensin – 5 tahun s/d 10 tahun	Unit/Tahun	5.200.000
Roda 4 – Khusus – Mesin Bensin - > 10 tahun	Unit/Tahun	5.400.000
Roda 4 – Khusus – Mesin Solar – s/d 5 tahun	Unit/Tahun	5.500.000
Roda 4 – Khusus – Mesin Solar – 5 tahun s/d 10 tahun	Unit/Tahun	5.700.000
Roda 4 – Khusus – Mesin Solar - > 10 tahun	Unit/Tahun	5.900.000
Roda 6 – Khusus – s/d 5 tahun	Unit/Tahun	10.000.000
Roda 6 – Khusus – 5 tahun s/d 10 tahun	Unit/Tahun	10.500.000
Roda 6 – Khusus - > 10 tahun	Unit/Tahun	11.000.000
Roda 4 – Khusus – Damkar	Unit/Tahun	25.000.000
Roda 6 – Khusus – Sedang – Damkar	Unit/Tahun	25.000.000
Roda 6 – Khusus – Besar – Damkar	Unit/Tahun	30.000.000
Roda 6 – Khusus – Tangki Air	Unit/Tahun	25.000.000
Roda 6 – Khusus – Compactor Sampah	Unit/Tahun	40.000.000
Roda 6 – Khusus – Road Sweeper	Unit/Tahun	40.000.000
Roda 6 – Khusus - Truck Sky Lift	Unit/Tahun	25.000.000
Roda 10 – Khusus – Tronton – Damkar	Unit/Tahun	39.000.000
Roda 10 – Khusus – Tangga – Damkar	Unit/Tahun	75.000.000
Khusus - Forklift	Unit/Tahun	40.000.000
Khusus - Backhoe Loader/Excavator	Unit/Tahun	40.000.000

Ketentuan mengenai pemeliharaan kendaraan dinas adalah sebagai berikut:

- Merupakan kendaraan milik Pemerintah Kota Yogyakarta yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas meliputi:
 1. Kendaraan Dinas Perorangan, merupakan kendaraan dinas yang digunakan bagi pemangku jabatan Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan DPRD;



2. Kendaraan Dinas Jabatan, merupakan kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan pejabat oleh Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Pejabat Tinggi Pratama (Kepala Perangkat Daerah), dan Pejabat Administrator yang menjabat Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja untuk kegiatan operasional perkantoran;
 3. Kendaraan Dinas Operasional, merupakan kendaraan dinas yang digunakan SKPD untuk pelayanan operasional lapangan dan pelayanan umum;
 4. Kendaraan Dinas Khusus, merupakan kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan SKPD untuk pelayanan tugas yang bersifat khusus baik roda dua, roda tiga, roda empat, roda enam maupun roda sepuluh.
- Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya dalam 1 (satu) tahun anggaran.
 - Biaya pemeliharaan kendaraan dinas antara lain meliputi biaya perawatan/servis, penggantian suku cadang, oli mesin, oli gardan, oli transmisi, oli *power steering*, ban, aki.
 - Biaya pengujian kendaraan disesuaikan dengan tarif yang berlaku.
 - Biaya Pajak Kendaraan Bermotor (perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan atau penggantian STNK dan plat nomor) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Biaya penggantian SIM B Umum dapat diberikan kepada Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai petugas pengemudi kendaraan operasional, termasuk asuransi kecelakaan diri Jasa Raharja, disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
 - Khusus Kendaraan Dinas Perorangan dapat diberikan tambahan biaya servis dan suku cadang sesuai dengan kebutuhan.

13.2. Pemeliharaan Alat Kantor

Uraian	Satuan	Harga (Rp)
Pemeliharaan – LCD	unit/tahun	500.000
Pemeliharaan – TV	unit/tahun	350.000
Pemeliharaan – TV Smartboard	unit/tahun	5.000.000
Pemeliharaan - Videotron Indoor	unit/tahun	3.000.000
Pemeliharaan – Komputer	unit/tahun	700.000
Pemeliharaan – Laptop	unit/tahun	700.000
Pemeliharaan – Printer	unit/tahun	600.000
Pemeliharaan – Genset < 50 kva	unit/tahun	7.190.000
Pemeliharaan – Genset 75 kva	unit/tahun	8.640.000
Pemeliharaan – Genset 100 kva	unit/tahun	10.150.000
Pemeliharaan – Genset 125 kva	unit/tahun	10.780.000
Pemeliharaan – Genset 150 kva	unit/tahun	13.260.000
Pemeliharaan – Genset 175 kva	unit/tahun	14.810.000
Pemeliharaan – Genset 200 kva	unit/tahun	15.850.000



Uraian	Satuan	Harga (Rp)
Pemeliharaan – Genset 250 kva	unit/tahun	16.790.000
Pemeliharaan – Genset 275 kva	unit/tahun	17.760.000
Pemeliharaan – Genset 300 kva	unit/tahun	20.960.000
Pemeliharaan – Genset 350 kva	unit/tahun	22.960.000
Pemeliharaan – Genset 450 kva	unit/tahun	25.620.000
Pemeliharaan – Genset 500 kva	unit/tahun	31.770.000
Pemeliharaan – Hand Power	unit/tahun	5.000.000
Pemeliharaan – Kompresor	unit/tahun	7.500.000
Pemeliharaan – CNC Bubut	unit/tahun	20.000.000
Pemeliharaan – CNC Miling	unit/tahun	20.000.000
Pemeliharaan – Mesin Injeksi Diecasting	unit/tahun	25.000.000
Pemeliharaan – UPS Perangkat Jaringan Induk	unit/tahun	22.000.000
Pemeliharaan – UPS Data Center	unit/tahun	40.700.000
Pemeliharaan – Mesin Pendingin	unit/tahun	100.000
Pemeliharaan – Kamera	unit/tahun	520.000
Pemeliharaan – Drone	unit/tahun	2.000.000
Pemeliharaan – Handy Talkie	unit/tahun	100.000
Pemeliharaan – Sound System/Wireless	unit/tahun	800.000
Pemeliharaan – CCTV	unit/tahun	600.000
Pemeliharaan – Radio	unit/tahun	1.500.000
Pemeliharaan – Kipas Angin	unit/tahun	100.000
Pemeliharaan – Dispenser	unit/tahun	50.000
Pemeliharaan – Sepeda	unit/tahun	200.000
Pemeliharaan – Gerobak	unit/tahun	250.000
Pemeliharaan – AC	unit/tahun	610.000
Pemeliharaan – AC Data Center	unit/tahun	40.000.000
Pemeliharaan – Meja Kursi Tamu	unit/tahun	2.000.000
Pemeliharaan – Kursi	unit/tahun	110.000
Pemeliharaan – Meja	unit/tahun	125.000
Pemeliharaan – Almari	unit/tahun	350.000
Pemeliharaan – Gergaji Mesin	unit/tahun	800.000
Pemeliharaan – Rantai Gergaji Mesin Kecil	buah	201.300
Pemeliharaan – Rantai Gergaji Mesin Sedang	buah	220.000
Pemeliharaan – Mesin Ketik	unit/tahun	150.000
Pemeliharaan – Mesin Potong Rumput	unit/tahun	300.000
Pemeliharaan – Mesin Laminating	unit/tahun	850.000
Pemeliharaan – Mesin Pengolah Sampah	unit/tahun	500.000
Pemeliharaan – APAR	unit/tahun	500.000
Pemeliharaan – Alat Musik	unit/tahun	5.000.000



Uraian	Satuan	Harga (Rp)
Pemeliharaan – Running Text	meter/tahun	250.000
Pemeliharaan – Mesin Pompa Air	unit/tahun	350.000
Pemeliharaan – Mesin Bor	unit/tahun	250.000
Pemeliharaan – Aquarium Dinding	unit/tahun	20.000.000
Pemeliharaan – Alat Pengharum	unit/tahun	650.000
Pemeliharaan – Stand Termogun	unit/tahun	1.000.000
Pemeliharaan – Alat Pengering	unit/tahun	500.000
Pemeliharaan – Manhole	unit/tahun	700.000
Pemeliharaan – Saluran Air Limbah	meter	1.100.000
Pemeliharaan – IPAL Komunal	unit/tahun	28.000.000
Pemeliharaan – Laminar Air Flow (LAF)	unit/tahun	3.000.000
Pemeliharaan - Hoist	unit/tahun	500.000
Pemeliharaan - Katrol	unit/tahun	1.000.000
Pemeliharaan - Kompresor IPAL	unit/tahun	2.000.000
Pemeliharaan - Pompa IPAL	unit/tahun	1.500.000
Pemeliharaan - Mesin IPAL	unit/tahun	17.000.000
Pemeliharaan - Restraining Box dan Gangway	unit/tahun	1.000.000,00
Pemeliharaan - Troli daging	unit/tahun	300.000,00
Pemeliharaan - Forklift	unit/tahun	40.000.000
Pemeliharaan - Backhoe Loader	unit/tahun	74.550.000
Penyedotan Endapan IPAL	tahun	13.200.000,00

14. Ketentuan Bantuan Transportasi

Penyediaan dan pelaksanaan bantuan transportasi diatur sebagai berikut:

- a. Bantuan transportasi sebesar Rp40.000,00 dengan satuan orang/hari hanya diberikan kepada peserta dari masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan Bimtek/Diklat/Diseminasi Informasi dan Pengetahuan/-Penyuluhan/ Sosialisasi/FGD/Lokakarya/Workshop/Seminar.
- b. Untuk pelaksanaan RDPU DPRD peserta yang berasal dari masyarakat dapat diberikan bantuan transportasi sebesar Rp40.000,00 dengan satuan orang/hari.
- c. Bantuan transportasi petugas sebesar Rp45.000,00 dengan satuan orang/hari diberikan kepada petugas operasi gabungan penagihan pajak pada kegiatan yang bersumber dari Opsen Pajak.
- d. Bantuan transportasi petugas sebesar Rp50.000,00 dengan satuan orang/hari diberikan kepada petugas lapangan pada kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan.



15. Ketentuan Perjalanan Dinas

a. Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan untuk kepentingan pemerintahan daerah.

b. Perjalanan dinas dapat dilaksanakan dengan memperhatikan:

- Selektif untuk kepentingan kedinasan yang sifatnya strategis dan prioritas berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- Daerah/Instansi/Lembaga tujuan memiliki prestasi yang tidak dimiliki Kota Yogyakarta;
- Daerah/Instansi/Lembaga tujuan memiliki keunggulan dan lebih baik dibanding Kota Yogyakarta;
- Terdapat permasalahan di Kota Yogyakarta yang pemecahannya sudah dilaksanakan dan berjalan baik pada Daerah/Instansi/Lembaga tujuan;
- Transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan perjalanan dinas;
- Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian target dan indikator kinerja pemerintahan daerah;
- efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran;
- kesesuaian dengan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja atau personil yang ditugaskan melaporkan hasil studi banding/orientasi/kunjungan kerja kepada pemberi perintah tugas disertai dengan rencana tindak lanjut yang akan diterapkan di Kota Yogyakarta; atau
- keluaran dan hasil untuk mendukung capaian kinerja pemerintahan daerah.

c. Perjalanan dinas dilaksanakan oleh Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, Tenaga Ahli Wali Kota, Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta, Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu/Masyarakat yang diberikan tugas untuk melaksanakan perjalanan dinas.

d. Pelaksanaan perjalanan dinas dilaksanakan pada hari kerja kecuali undangan dan pelaksanaan kegiatan.

e. Undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf d terdiri atas undangan dari:

1. pemerintah pusat;
2. kementerian/Lembaga (pemerintah/non pemerintah);
3. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; atau
5. pemerintah daerah lainnya.

f. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf d tidak termasuk untuk kegiatan kunjungan kerja.

g. Harga satuan untuk perencanaan kebutuhan anggaran perjalanan dinas bagi Wali Kota, Tenaga Ahli Wali Kota, Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta, Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan, dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh



Waktu/Masyarakat yang diberikan tugas untuk melaksanakan perjalanan dinas diatur sebagai berikut:

- 1) Dalam Jawa sebesar Rp 1.700.000,00 per orang/hari; dan
- 2) Luar Jawa sebesar Rp 2.500.000,00 per orang/hari.

Pelaksanaan perjalanan dinas dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan masing-masing komponen perjalanan dinas.

15.1. Administrasi Perjalanan Dinas

Administrasi perjalanan dinas diatur sebagai berikut:

1. Untuk melaksanakan perjalanan dinas harus diterbitkan surat tugas/surat perintah dan Surat Perjalanan Dinas dengan menyebutkan kode rekening pembebanan biaya.
2. Pejabat yang berhak menandatangani surat tugas/surat perintah diatur sebagai berikut:
 - a. Wali Kota yang berhak menandatangani surat tugas/surat perintah adalah Wali Kota.
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD yang berhak menandatangani surat tugas/surat perintah adalah Pimpinan DPRD.
 - c. Tenaga Ahli Wali Kota yang berhak menandatangani surat tugas/surat perintah adalah Wali Kota.
 - d. Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta:
 - 1) Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II) dan Pejabat Administrator (Eselon III) selaku Kepala SKPD/Unit SKPD, yang berhak menandatangani surat tugas/surat perintah adalah Wali Kota. Apabila Wali Kota berhalangan, ditandatangani oleh Wakil Wali Kota. Apabila Wali Kota dan Wakil Wali Kota berhalangan, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - 2) Pejabat Administrator (Eselon III) bukan selaku Kepala SKPD/Unit SKPD, Pejabat Pengawas (Eselon IV), Pejabat Fungsional dan/atau Pelaksana, yang berhak menandatangani surat tugas/surat perintah adalah Kepala SKPD/Unit SKPD yang bersangkutan;
 - 3) Perjalanan dinas yang diikuti oleh SKPD/Unit SKPD lain, surat tugas/surat perintah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang/Kepala SKPD/Unit SKPD yang bersangkutan, sedangkan anggarannya dapat dibebankan pada SKPD/Unit SKPD yang mempunyai mata anggaran.
 - e. Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu/Masyarakat yang berhak menandatangani surat tugas/surat perintah adalah Kepala SKPD/Unit SKPD yang tugas dan fungsinya berkaitan langsung dengan ketugasan yang diberikan kepada yang bersangkutan.
3. Pejabat yang berhak menandatangani Surat Perjalanan Dinas adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD/Unit SKPD yang bersangkutan.
4. Surat Perjalanan Dinas berlaku untuk pelaksana perjalanan dinas yang melaksanakan tugas dalam satu kesatuan waktu dan tempat yang dituju. Dalam kondisi mendesak, perjalanan dinas dapat dilanjutkan dalam kesatuan waktu dan/atau tempat yang berbeda.



5. Sebagai tanda bukti bahwa tugas tersebut telah dilaksanakan, maka Surat Perjalanan Dinas harus diketahui/ditandatangani oleh Pejabat dari satuan kerja yang dituju atau institusi penyelenggara dan diwajibkan menyerahkan kembali Surat Perjalanan Dinas tersebut kepada Bendahara Pengeluaran SKPD masing-masing/Bendahara Pengeluaran SKPD pemberi/pemegang mata anggaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Unit SKPD.
6. Pelaksana perjalanan dinas wajib menyampaikan laporan tertulis hasil perjalanan dinas kepada Pejabat yang memberi tugas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan dan/atau menunjukkan koordinat lokasi secara elektronik.
7. Perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu/Masyarakat hanya diperbolehkan bagi mereka yang melaksanakan tugas kedinasan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan dengan didampingi oleh Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta disertai dengan surat tugas/surat perintah Kepala SKPD/Unit SKPD.
8. Perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Tenaga Ahli Wali Kota Yogyakarta disetarakan dengan Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II).
9. Perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu/Masyarakat dapat diberikan biaya perjalanan dinas maksimal setara Pejabat Pengawas (Eselon IV)/PNS Golongan III atau menurut tingkat pendidikan/kepatutan yang bersangkutan.
10. Untuk perjalanan dinas dalam negeri mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) diatur sebagai berikut:
 - a. Apabila biaya diklat disediakan oleh penyelenggara, maka peserta diklat hanya diberikan biaya transportasi 1 (satu) kali PP dan uang harian diklat.
 - b. Apabila biaya diklat dan biaya transportasi disediakan oleh penyelenggara, maka peserta diklat hanya diberikan uang harian diklat.
 - c. Apabila biaya diklat ditanggung oleh peserta dan belum dianggarkan melalui SKPD yang membidangi pendidikan dan pelatihan, maka diberikan biaya diklat, uang harian diklat, serta biaya transportasi 1 (satu) kali PP.
11. Perjalanan Dinas secara rombongan dilakukan secara selektif dan hanya yang bidang tugasnya terkait dengan substansi yang akan dibahas, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi, memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala SKPD/Unit SKPD.
12. Perjalanan dinas DPRD dan pendamping diatur sebagai berikut:

Jumlah Anggota DPRD	Pendamping Sekretariat DPRD
1 sampai dengan 10 orang	2 Orang
11 sampai dengan 20 orang	3 Orang
lebih dari 20 orang	4 Orang



13. Dalam hal keberangkatan perjalanan dinas dilaksanakan mendahului surat tugas/surat perintah, berlaku ketentuan:
 - a. melampirkan surat pernyataan dari pelaku perjalanan dinas diketahui kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja.
 - b. kepada yang bersangkutan hanya diberikan biaya tiket berangkat, dan komponen biaya taksi.
 - c. kepada yang bersangkutan tidak diberikan uang harian, dan uang hotel di luar tanggal yang tertera di surat tugas/surat perintah.
14. Dalam hal mendahului waktu kepulangan dari tanggal surat tugas/surat perintah, berlaku ketentuan:
 - 1) Mendahului waktu kepulangan untuk keperluan pribadi:
 - a. melampirkan surat pernyataan dari pelaku perjalanan dinas diketahui kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja.
 - b. kepada yang bersangkutan diberikan biaya tiket pulang dan mendapatkan komponen uang taksi, uang harian dan uang hotel selama pelaksanaan perjalanan dinas.
 - 2) Acara tugas dinas dipercepat oleh penyelenggara, maka kepada yang bersangkutan diberikan biaya tiket pulang, mendapatkan komponen uang taksi, uang harian dan uang hotel selama pelaksanaan perjalanan dinas.
 - 3) *force majeure**), maka kepada yang bersangkutan diberikan biaya tiket pulang, mendapatkan komponen uang taksi, uang harian dan uang hotel selama pelaksanaan perjalanan dinas.

*) *Force majeure* adalah kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan, sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, seperti kerusakan, bencana alam, pemogokan, dan bencana lainnya.
15. Dalam hal perjalanan dinas dilakukan penundaan waktu kepulangan dari tanggal surat tugas/surat perintah, berlaku ketentuan:
 - 1) Penundaan kepulangan untuk keperluan pribadi:
 - a. melampirkan surat pernyataan dari pelaku perjalanan dinas diketahui kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja.
 - b. kepada yang bersangkutan hanya diberikan biaya tiket pulang dan mendapatkan komponen uang taksi.
 - c. kepada yang bersangkutan tidak diberikan komponen uang harian dan uang hotel selama penundaan kepulangan.
 - 2) Acara tugas dinas diundur oleh penyelenggara/acara tugas dinas resmi yang bersambung, maka kepada yang bersangkutan diberikan biaya tiket pulang, mendapatkan komponen uang taksi, uang harian dan uang hotel selama penundaan kepulangan.
 - 3) *force majeure**), maka kepada yang bersangkutan diberikan biaya tiket pulang, mendapatkan komponen uang taksi, uang harian dan uang hotel selama penundaan kepulangan.

*) *Force majeure* adalah kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan, sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, seperti kerusakan, bencana alam, pemogokan, dan bencana lainnya.

16. Dalam hal perjalanan dinas terjadi penambahan tugas ke kota tujuan lain yang waktu pelaksanaannya berurutan dan dianggap lebih efisien daripada kembali ke kota Yogyakarta, berlaku ketentuan:
 - a. Pelaku perjalanan dinas dapat langsung menuju kota tujuan;
 - b. Kepada yang bersangkutan diberikan biaya tiket berangkat dari kota tujuan awal ke kota tujuan tambahan, biaya tiket pulang, uang taksi, uang harian dan uang hotel selama menjalankan tugas tambahan tersebut.
17. Alokasi waktu perjalanan dinas ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Alokasi waktu perjalanan dinas ke luar daerah di luar Jawa paling lama 4 (empat) hari.
 - b. Alokasi waktu perjalanan dinas ke luar daerah di dalam Jawa untuk keperluan konsultasi maupun studi banding/orientasi paling lama 3 (tiga) hari, dengan rincian sebagai berikut:
 - Dalam DIY, Purworejo, Klaten, Kabupaten Magelang, dan Kota Magelang: 1 (satu) hari
 - Jateng kecuali Purworejo, Klaten, Kabupaten Magelang, dan Kota Magelang: 2 (dua) hari
 - Luar Jateng dalam Jawa: 3 (tiga) hari
 - c. Alokasi waktu perjalanan dinas atas dasar undangan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam undangan dengan tetap mempertimbangkan waktu, tempat dan sarana transportasi.
 - d. Alokasi waktu perjalanan dinas dalam rangka pengawalan penempatan calon transmigrasi dapat dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari.
 - e. Alokasi waktu perjalanan dinas dalam kondisi darurat (*force majeure*) disesuaikan dengan kebutuhan.

15.2. Perjalanan Dinas Luar Daerah

Perjalanan dinas luar daerah merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintah Kota Yogyakarta.

15.3. Komponen Perjalanan Dinas Luar Daerah

Komponen perjalanan dinas luar daerah terdiri atas biaya transportasi, uang harian, uang representasi, dan biaya penginapan.

Bagi pelaksana yang melaksanakan perjalanan dinas karena memenuhi undangan, apabila ada biaya yang telah ditanggung oleh panitia/ penyelenggara/ pengundang, maka yang bersangkutan hanya diberikan haknya di luar yang telah ditanggung oleh panitia/ penyelenggara/ pengundang.

a. Biaya Transportasi

Biaya transportasi merupakan biaya angkutan umum dari tempat kedudukan sampai dengan tempat tujuan pergi pulang dengan ketentuan sebagai berikut:



1. Biaya tiket yang diberikan riil.

- a. Apabila menggunakan kendaraan umum, jenis dan kelas angkutan untuk perjalanan dinas luar daerah di luar DIY sebagai berikut:

Pelaksana	Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api	Bus
Pimpinan DPRD	Bisnis	II A	Spesial/Eksekutif	Semua kelas
Anggota DPRD	Ekonomi	II A	Eksekutif	Semua kelas
Wali Kota/ Wakil Wali Kota	Bisnis	I B	Spesial/Eksekutif	Semua kelas
Eselon II	Ekonomi	II A	Eksekutif	Semua kelas
Eselon III/ Golongan IV	Ekonomi	II A	Eksekutif	Semua kelas
Eselon IV, V/ Golongan III	Ekonomi	II A	Eksekutif	Semua kelas
Golongan I/II/ Lainnya	Ekonomi	II A	Eksekutif	Semua kelas

Keterangan:

Kereta Api Spesial : *Priority, Luxury, Compartment, Panoramic.*

- b. Apabila menggunakan kendaraan sewa, biaya transportasi diberikan sesuai bukti pembayaran yang sah dengan perhitungan biaya terdiri dari kendaraan, pengemudi, BBM, biaya tol dan/atau pajak dengan ketentuan:
- a) 1 – 4 orang: 1 mobil.
 - b) 5 – 8 orang: 2 mobil.
 - c) 9 dan seterusnya diberikan sesuai dengan kelipatan 4.
- c. Apabila menggunakan kendaraan sewa berupa bis mikro/bis besar atau kendaraan yang memiliki kapasitas lebih dari 12 orang, biaya transportasi diberikan sesuai dengan tarif yang berlaku sesuai bukti pembayaran yang sah dengan perhitungan biaya terdiri dari kendaraan, pengemudi, BBM, biaya tol dan/atau pajak.
- d. Apabila menggunakan kendaraan dinas, biaya transportasi diberikan dalam bentuk BBM sesuai dengan kebutuhan dengan ketentuan 1 (satu) liter per 10 (sepuluh) kilometer ditambah dengan biaya tol pada keberangkatan dan/atau kepulangan secara at cost.
- e. Khusus untuk Pimpinan DPRD, Wali Kota, dan/ atau Wakil Wali Kota apabila menggunakan kendaraan dinas/pribadi, biaya transportasi diberikan dalam bentuk BBM sesuai dengan kebutuhan dengan ketentuan 1 (satu) liter per 8 (delapan) kilometer ditambah dengan biaya tol pada keberangkatan dan/atau kepulangan secara at cost.



2. Biaya taksi yang diberikan riil.

Biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya 1 (satu) kali perjalanan taksi yang dibayarkan secara riil (*at cost*) dengan ketentuan sebagai berikut:

1) keberangkatan

- dari kantor tempat kedudukan asal (Kota Yogyakarta) menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
- Dalam hal pelaku perjalanan dinas menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun dari tempat tinggal (dalam DIY) lebih dekat dibandingkan dari kantor tempat kedudukan asal (Kota Yogyakarta) maka penggunaan taksi dapat dilaksanakan dari tempat tinggal (dalam DIY);
- dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan pelaksanaan acara atau hotel/penginapan.

2) kepulangan

- dari tempat tujuan pelaksanaan acara atau hotel/penginapan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal;
- dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal (Kota Yogyakarta).

Dalam hal pelaku perjalanan dinas menuju tempat tinggal (dalam DIY) lebih dekat dibandingkan menuju kantor tempat kedudukan asal (Kota Yogyakarta) maka penggunaan taksi dapat dilaksanakan menuju tempat tinggal (dalam DIY);

Pembayaran biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya taksi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Satuan Uang Taksi

No.	Provinsi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Nangroe Aceh Darussalam	orang/kali	127.000
2	Sumatera Utara	orang/kali	308.000
3	Riau	orang/kali	101.000
4	Kepulauan Riau	orang/kali	165.000
5	Jambi	orang/kali	147.000
6	Sumatera Barat	orang/kali	190.000
7	Sumatera Selatan	orang/kali	179.000
8	Lampung	orang/kali	168.000
9	Bengkulu	orang/kali	109.000
10	Bangka Belitung	orang/kali	97.000
11	Banten	orang/kali	536.000
12	Jawa Barat	orang/kali	200.000



No.	Provinsi	Satuan	Besaran (Rp)
13	D.K.I Jakarta	orang/kali	256.000
14	Jawa Tengah	orang/kali	108.000
15	D.I. Yogyakarta	orang/kali	267.000
16	Jawa Timur	orang/kali	233.000
17	Bali	orang/kali	227.000
18	Nusa Tenggara Barat	orang/kali	231.000
19	Nusa Tenggara Timur	orang/kali	116.000
20	Kalimantan Barat	orang/kali	171.000
21	Kalimantan Tengah	orang/kali	134.000
22	Kalimantan Selatan	orang/kali	180.000
23	Kalimantan Timur	orang/kali	533.000
24	Kalimantan Utara	orang/kali	218.000
25	Sulawesi Utara	orang/kali	138.000
26	Gorontalo	orang/kali	265.000
27	Sulawesi Barat	orang/kali	313.000
28	Sulawesi Selatan	orang/kali	187.000
29	Sulawesi Tengah	orang/kali	165.000
30	Sulawesi Tenggara	orang/kali	171.000
31	Maluku	orang/kali	288.000
32	Maluku Utara	orang/kali	215.000
33	Papua	orang/kali	513.000
34	Papua Barat	orang/kali	236.000
35	Papua Barat Daya	orang/kali	236.000
36	Papua Tengah	orang/kali	513.000
37	Papua Selatan	orang/kali	513.000
38	Papua Pegunungan	orang/kali	513.000

Keterangan:

Uang taksi diberikan untuk perjalanan Dinas Luar Daerah Luar DIY.

3. Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang Sama (One Way) yang diberikan riil.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya taksi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Dalam hal perjalanan dinas luar daerah di luar DIY dilaksanakan dengan tujuan di luar ibukota provinsi tempat tujuan perjalanan dinas, maka ketentuan tentang besaran Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota diberikan secara at-cost dengan ketentuan sebagai berikut:



Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam
Provinsi yang Sama (*One Way*)

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
ACEH				
1	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	275.000
2	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	298.000
3	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	183.000
4	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	238.000
5	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	325.000
6	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	420.000
7	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	315.000
8	Banda Aceh	Kab, Aceh Tengah	Orang/Kali	293.000
9	Banda Aceh	Kab, Aceh Tenggara	Orang/Kali	460.000
10	Banda Aceh	Kab, Aceh Timur	Orang/Kali	289.000
11	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	270.000
12	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	278.000
13	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/Kali	220.000
14	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	370.000
15	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	275.000
16	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	190.000
17	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	205.000
18	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/Kali	301.000
19	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	240.000
20	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/Kali	400.000
SUMATERA UTARA				
21	Medan	Kab. Asahan	Orang/Kali	259.000
22	Medan	Kab. Batubara	Orang/Kali	225.000
23	Medan	Kab. Dairi	Orang/Kali	270.000
24	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	186.000
25	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	300.000
26	Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	200.000
27	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	287.000
28	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	360.000
29	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	300.000
30	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	186.000
31	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	420.000
32	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	420.000
33	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	420.000
34	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/Kali	300.000
35	Medan	Kab. Samosir	Orang/Kali	330.000



NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
36	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/Kali	200.000
37	Medan	Kab. Simalungun	Orang/Kali	264.000
38	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	328.000
39	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/Kali	345.000
40	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	330.000
41	Medan	Kab. Toba	Orang/Kali	300.000
42	Medan	Kota Binjai	Orang/Kali	180.000
43	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	225.000
44	Medan	Kota Sibolga	Orang/Kali	345.000
45	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	285.000
46	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	203.000
RIAU				
47	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	380.000
48	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kali	315.000
49	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/Kali	200.000
50	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/Kali	300.000
51	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/Kali	225.000
52	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	350.000
53	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	322.000
54	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/Kali	350.000
55	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/Kali	400.000
KEPULAUAN RIAU				
56	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/Kali	185.000
JAMBI				
57	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kali	175.000
58	Jambi	Kab. Bungo	Orang/Kali	270.000
59	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	325.000
60	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kali	200.000
61	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	170.000
62	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	241.000
63	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	225.000
64	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	190.000
65	Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kali	250.000
66	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/Kali	308.000
SUMATERA BARAT				
67	Padang	Kab. Agam	Orang/Kali	225.000
68	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	250.000
69	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	225.000
70	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	205.000



NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
71	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	250.000
72	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	250.000
73	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	205.000
74	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	225.000
75	Padang	Kab. Solok	Orang/Kali	210.000
76	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	250.000
77	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	220.000
78	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/Kali	215.000
79	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	210.000
80	Padang	Kota Pariaman	Orang/Kali	200.000
81	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	225.000
82	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	215.000
83	Padang	Kota Solok	Orang/Kali	210.000
SUMATERA SELATAN				
84	Palembang	Kab. Banyuasin	Orang/Kali	203.000
85	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	315.000
86	Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kali	250.000
87	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/Kali	235.000
88	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/Kali	235.000
89	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	320.000
90	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	325.000
91	Palembang	Kab. Ogan ilir	Orang/Kali	205.000
92	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/Kali	205.000
93	Palembang	Kab. Ogan Komering ulu	Orang/Kali	248.000
94	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/Kali	250.000
95	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kali	245.000
96	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kali	265.000
97	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	290.000
98	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	280.000
99	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/Kali	205.000
LAMPUNG				
100	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	270.000
101	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	234.000
102	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	246.000
103	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	246.000
104	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	252.000
105	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/Kali	276.000



NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
106	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/Kali	216.000
107	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	200.000
108	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/Kali	222.000
109	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	240.000
110	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	252.000
111	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	267.000
112	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	270.000
113	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/Kali	234.000
BENGKULU				
114	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	344.000
115	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	232.000
116	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	313.000
117	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/Kali	385.000
118	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/Kali	298.000
119	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/Kali	375.000
120	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/Kali	423.000
121	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	313.000
122	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/Kali	282.000
BANGKA BELITUNG				
123	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/Kali	250.000
124	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	275.000
125	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	275.000
126	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	250.000
BANTEN				
127	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	208.000
128	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/Kali	138.000
129	Serang	Kab. Serang	Orang/Kali	160.000
130	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	254.000
131	Serang	Kota Cilegon	Orang/Kali	160.000
132	Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	313.000
133	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	347.000
JAWA BARAT				
134	Bandung	Kab. Bandung	Orang/Kali	183.000
135	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	275.000
136	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/Kali	265.000
137	Bandung	Kab. Bogor	Orang/Kali	185.000
138	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/Kali	245.000
139	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kali	215.000
140	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/Kali	280.000



NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
141	Bandung	Kab. Garut	Orang/Kali	243.000
142	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/Kali	275.000
143	Bandung	Kab. Karawang	Orang/Kali	248.000
144	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/Kali	275.000
145	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	235.000
146.	Bandung	Kab. Pangandaran	Orang/Kali	283.000
147	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	218.000
148	Bandung	Kab. Subang	Orang/Kali	208.000
149	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	245.000
150	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	230.000
151	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	245.000
152	Bandung	Kota Banjar	Orang/Kali	283.000
153	Bandung	Kota Bekasi	Orang/Kali	205.000
154	Bandung	Kota Bogor	Orang/Kali	285.000
155	Bandung	Kota Cimahi	Orang/Kali	168.000
156	Bandung	Kota Cirebon	Orang/Kali	270.000
157	Bandung	Kota Depok	Orang/Kali	275.000
158	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/Kali	226.000
159	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	245.000
JAWA TENGAH				
160	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	260.000
161	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/Kali	257.000
162	Semarang	Kab. Batang	Orang/Kali	240.000
163	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	270.000
164	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/Kali	240.000
165	Semarang	Kab. Brebes	Orang/Kali	263.000
166	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	280.000
167	Semarang	Kab. Demak	Orang/Kali	230.000
168	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/Kali	235.000
169	Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kali	240.000
170	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	250.000
171	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/Kali	260.000
172	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	230.000
173	Semarang	Kab. Klaten	Orang/Kali	250.000
174	Semarang	Kab. Kudus	Orang/Kali	235.000
175	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	240.000
176	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	240.000
177	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	245.000
178	Semarang	Kab. Pemalang	Orang/Kali	250.000



NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
179	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	270.000
180	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/Kali	250.000
181	Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	250.000
182	Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kali	230.000
183	Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kali	250.000
184	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	250.000
185	Semarang	Kab. Tegal	Orang/Kali	260.000
186	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/Kali	240.000
187	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	250.000
188	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	250.000
189	Semarang	Kota Magelang	Orang/Kali	240.000
190	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	245.000
191	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	235.000
192	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	245.000
193	Semarang	Kota Tegal	Orang/Kali	260.000
JAWA TIMUR				
194	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	225.000
195	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	285.000
196	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kali	255.000
197	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	225.000
198	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	255.000
199	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	225.000
200	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	261.000
201	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/Kali	235.000
202	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kali	235.000
203	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kali	225.000
204	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kali	261.000
205	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/Kali	245.000
206	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/Kali	253.000
207	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	228.000
208	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	225.000
209	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	245.000
210	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kali	253.000
211	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/Kali	285.000
212	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	243.000
213	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	228.000
214	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	255.000
215	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	228.000
216	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kali	235.000



NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
217	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	240.000
218	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/Kali	255.000
219	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/Kali	255.000
220	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	245.000
221	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/Kali	245.000
222	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	245.000
223	Surabaya	Kota Batu	Orang/Kali	242.000
224	Surabaya	Kota Blitar	Orang/Kali	255.000
225	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	225.000
226	Surabaya	Kota Kediri	Orang/Kali	235.000
227	Surabaya	Kota Madiun	Orang/Kali	245.000
228	Surabaya	Kota Malang	Orang/Kali	228.000
229	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/Kali	225.000
230	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/Kali	228.000
BALI				
231	Denpasar	Kab. Badung	Orang/Kali	188.000
232	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/Kali	225.000
233	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/Kali	265.000
234	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/Kali	225.000
235	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/Kali	270.000
236	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/Kali	263.000
237	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/Kali	225.000
NUSA TENGGARA BARAT				
238	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/Kali	325.000
239	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	450.000
240	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	350.000
NUSA TENGGARA TIMUR				
241	Kupang	Kab. Belu	Orang/Kali	325.000
242	Kupang	Kab. Kupang	Orang/Kali	175.000
243	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/Kali	218.000
244	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	Orang/Kali	275.000
KALIMANTAN BARAT				
245	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/Kali	270.000
246	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	550.000
247	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/Kali	550.000
248	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/Kali	550.000
249	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	185.000
250	Pontianak	Kab. Landak	Orang/Kali	270.000
251	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/Kali	430.000



NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
252	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/Kali	230.000
253	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/Kali	300.000
254	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/Kali	303.000
255	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/Kali	343.000
256	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/Kali	392.000
257	Pontianak	Kota Singkawang	Orang/Kali	257.000
KALIMANTAN TENGAH				
258	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/Kali	290.000
259	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/Kali	333.000
260	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/Kali	425.000
261	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/Kali	300.000
262	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang/Kali	275.000
263	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/Kali	250.000
264	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	425.000
265	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	300.000
266	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/Kali	525.000
267	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	448.000
268	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/Kali	250.000
269	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/Kali	328.000
270	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/Kali	525.000
KALIMANTAN SELATAN				
271	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/Kali	230.000
272	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/Kali	170.000
273	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	200.000
274	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	200.000
275	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	212.000
276	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	218.000
277	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	290.000
278	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/Kali	234.000
279	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	300.000
280	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	200.000
281	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/Kali	189.000
282	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang/Kali	225.000
KALIMANTAN TIMUR				
283	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	1.500.000
284	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	500.000
285	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	1.350.000
286	Samarinda	Kab. Paser	Orang/Kali	1.650.000
287	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	650.000



NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
288	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	550.000
289	Samarinda	Kota Bontang	Orang/Kali	600.000
SULAWESI UTARA				
290	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/Kali	250.000
291	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/Kali	275.000
292	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/Kali	250.000
293	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/Kali	300.000
294	Manado	Kab. Minahasa	Orang/Kali	180.000
295	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	180.000
296	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	200.000
297	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	175.000
298	Manado	Kota Bitung	Orang/Kali	175.000
299	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/Kali	250.000
300	Manado	Kota Tomohon	Orang/Kali	170.000
GORONTALO				
301	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/Kali	400.000
302	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	300.000
303	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	350.000
304	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/Kali	650.000
SULAWESI BARAT				
305	Mamuju	Kab. Majene	Orang/Kali	240.000
306	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/Kali	359.000
307	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	200.000
308	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang/Kali	270.000
309	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	260.000
SULAWESI SELATAN				
310	Makassar	Kab. Bantaeng	Orang/Kali	235.000
311	Makassar	Kab. Barru	Orang/Kali	210.000
312	Makassar	Kab. Bone	Orang/Kali	240.000
313	Makassar	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	240.000
314	Makassar	Kab. Enrekang	Orang/Kali	250.000
315	Makassar	Kab. Gowa	Orang/Kali	175.000
316	Makassar	Kab. Jenepono	Orang/Kali	230.000
317	Makassar	Kab. Luwu	Orang/Kali	350.000
318	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	375.000
319	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	365.000
320	Makassar	Kab. Maros	Orang/Kali	170.000
321	Makassar	Kab. Pinrang	Orang/Kali	230.000



NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
322	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	230.000
323	Makassar	Kab. Sinjai	Orang/Kali	235.000
324	Makassar	Kab. Soppeng	Orang/Kali	235.000
325	Makassar	Kab. Takalar	Orang/Kali	190.000
326	Makassar	Kab. Tanatoraja	Orang/Kali	350.000
327	Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	350.000
328	Makassar	Kab. Wajo	Orang/Kali	230.000
329	Makassar	Kota Palopo	Orang/Kali	350.000
330	Makassar	Kota Pare-Pare	Orang/Kali	225.000
SULAWESI TENGAH				
331	Palu	Kab. Luwuk (Banggai)	Orang/Kali	400.000
332	Palu	Kab. Buol	Orang/Kali	472.000
333	Palu	Kab. Donggala	Orang/Kali	130.000
334	Palu	Kab. Morowali	Orang/Kali	400.000
335	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	400.000
336	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	250.000
337	Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	280.000
338	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	219.000
339	Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang/Kali	350.000
340	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	412.000
SULAWESI TENGGARA				
341	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	355.000
342	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	370.000
343	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	300.000
344	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	425.000
345	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	300.000
346	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	305.000
347	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	300.000
MALUKU UTARA				
348	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	850.000
349	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	1.000.000
350	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	1.250.000
351	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	900.000
PAPUA				
352	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	600.000
353	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	900.000
354	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	2.700.000
355	Jayapura	Kab. Merauke	Orang/Kali	1.134.000



NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
PAPUA BARAT				
356	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	900.000
357	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang/Kali	750.000
358	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	2.650.000
359	Manokwari	Kota Sorong	Orang/Kali	1.000.000

4. Khusus wali kota/wakil wali kota untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan, dapat diberikan sewa kendaraan dalam kota yang dibayarkan sesuai biaya riil (*at cost*), termasuk untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak/retribusi.

b. Uang Harian

Uang harian yang diberikan secara *lumpsum* merupakan biaya keperluan sehari-hari dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di lokasi tujuan yang meliputi uang saku, transportasi lokal, dan uang makan.

Satuan Uang Harian

No	Provinsi	Satuan	Non Diklat (Rp)	Diklat (Rp)
1	Nangroe Aceh Darussalam	oh	360.000	110.000
2	Sumatera Utara	oh	370.000	110.000
3	Riau	oh	370.000	110.000
4	Kepulauan Riau	oh	370.000	110.000
5	Jambi	oh	370.000	110.000
6	Sumatera Barat	oh	380.000	110.000
7	Sumatera Selatan	oh	380.000	110.000
8	Lampung	oh	380.000	110.000
9	Bengkulu	oh	380.000	110.000
10	Bangka Belitung	oh	410.000	120.000
11	Banten	oh	370.000	110.000
12	Jawa Barat	oh	430.000	130.000
13	D.K.I Jakarta	oh	530.000	160.000
14	Jawa Tengah	oh	370.000	110.000
15	D.I. Yogyakarta	oh	420.000	130.000
16	Jawa Timur	oh	410.000	120.000
17	Bali	oh	480.000	140.000
18	Nusa Tenggara Barat	oh	440.000	130.000
19	Nusa Tenggara Timur	oh	430.000	130.000
20	Kalimantan Barat	oh	380.000	110.000
21	Kalimantan Tengah	oh	360.000	110.000
22	Kalimantan Selatan	oh	380.000	110.000
23	Kalimantan Timur	oh	430.000	130.000



No	Provinsi	Satuan	Non Diklat (Rp)	Diklat (Rp)
24	Kalimantan Utara	oh	430.000	130.000
25	Sulawesi Utara	oh	370.000	110.000
26	Gorontalo	oh	370.000	110.000
27	Sulawesi Barat	oh	410.000	120.000
28	Sulawesi Selatan	oh	430.000	130.000
29	Sulawesi Tengah	oh	370.000	110.000
30	Sulawesi Tenggara	oh	380.000	110.000
31	Maluku	oh	380.000	110.000
32	Maluku Utara	oh	430.000	130.000
33	Papua	oh	580.000	170.000
34	Papua Barat	oh	480.000	140.000
35	Papua Barat Daya	oh	480.000	140.000
36	Papua Tengah	oh	580.000	170.000
37	Papua Selatan	oh	580.000	170.000
38	Papua Pegunungan	oh	580.000	170.000

Keterangan:

- Uang harian diberikan untuk seluruh pelaksana perjalanan dinas baik perjalanan dinas luar daerah dalam Daerah Istimewa Yogyakarta maupun di luar Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Uang harian perjalanan dinas pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh selain SKPD pada Pemerintah Kota Yogyakarta.
- Uang harian tetap diberikan dalam pelaksanaan perjalanan dinas di luar hari kerja dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau menghadiri undangan sesuai dengan ketentuan angka 14 huruf d dan huruf e.
- Satuan oh = orang/hari

c. Uang Representasi

Uang representasi diberikan secara harian dan secara *lumpsum* untuk setiap kali melakukan perjalanan dinas dalam negeri kepada Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Pejabat Eselon II.

Satuan Uang Representasi

Uraian	Besaran (Rp)
Wali Kota	250.000
Pimpinan/Anggota DPRD	250.000
Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II)	150.000



d. Biaya Penginapan

Biaya penginapan merupakan biaya yang diberikan secara riil dan digunakan untuk menginap di hotel atau di tempat menginap lainnya.

Satuan Uang Penginapan

No.	Provinsi	Satuan	Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan DPRD	Anggota DPRD, Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II)	Pejabat Administrator (Eselon III)/ Golongan IV	Pejabat Pengawas (Eselon IV)/ Golongan III, II dan I
1	Nangroe Aceh Darussalam	oh	4.420.000	3.586.000	1.294.000	556.000
2	Sumatera Utara	oh	4.960.000	2.195.000	1.100.000	530.000
3	Riau	oh	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4	Kepulauan Riau	oh	5.344.000	2.318.000	1.037.000	792.000
5	Jambi	oh	5.000.000	4.102.000	1.212.000	580.000
6	Sumatera Barat	oh	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000
7	Sumatera Selatan	oh	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000
8	Lampung	oh	4.491.000	2.488.000	1.140.000	580.000
9	Bengkulu	oh	2.140.000	1.628.000	1.546.000	630.000
10	Bangka Belitung	oh	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000
11	Banten	oh	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000
12	Jawa Barat	oh	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000
13	D.K.I Jakarta	oh	8.720.000	2.063.000	992.000	730.000
14	Jawa Tengah	oh	5.303.000	1.850.000	954.000	600.000
15	D.I. Yogyakarta	oh	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000



No.	Provinsi	Satuan	Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan DPRD	Anggota DPRD, Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II)	Pejabat Administrator (Eselon III)/ Golongan IV	Pejabat Pengawas (Eselon IV)/ Golongan III, II dan I
16	Jawa Timur	oh	4.449.000	2.007.000	1.076.000	664.000
17	Bali	oh	6.848.000	2.433.000	990.000	910.000
18	Nusa Tenggara Barat	oh	4.375.000	2.648.000	1.418.000	580.000
19	Nusa Tenggara Timur	oh	3.750.000	2.133.000	1.355.000	550.000
20	Kalimantan Barat	oh	2.654.000	1.923.000	1.125.000	538.000
21	Kalimantan Tengah	oh	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
22	Kalimantan Selatan	oh	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000
23	Kalimantan Timur	oh	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
24	Kalimantan Utara	oh	4.000.000	2.735.000	1.507.000	804.000
25	Sulawesi Utara	oh	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000
26	Gorontalo	oh	4.168.000	3.107.000	1.431.000	764.000,
27	Sulawesi Barat	oh	4.076.000	3.098.000	1.075.000	704.000
28	Sulawesi Selatan	oh	4.820.000	1.938.000	1.020.000	732.000
29	Sulawesi Tengah	oh	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000
30	Sulawesi Tenggara	oh	3.088.800	2.574.000	1.297.000	786.000
31	Maluku	oh	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000
32	Maluku Utara	oh	4.611.600	3.843.000	1.073.000,	600.000
33	Papua	oh	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000
34	Papua Barat	oh	3.872.000	3.341.000	2.056.000	718.000



No.	Provinsi	Satuan	Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan DPRD	Anggota DPRD, Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II)	Pejabat Administrator (Eselon III)/ Golongan IV	Pejabat Pengawas (Eselon IV)/ Golongan III, II dan I
35	Papua Barat Daya	oh	3.872.000	3.212.000	2.056.000	967.000
36	Papua Tengah	oh	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
37	Papua Selatan	oh	5.673.000	4.877.000	3.706.000	1.526.000
38	Papua Pegunungan	oh	5.711.000	4.911.000	3.731.000	1.536.000

Keterangan:

1. Biaya hotel/penginapan diberikan secara *at cost* sesuai batas maksimal dengan menunjukkan bukti pengeluaran yang sah.
2. Bukti pengeluaran yang sah hanya memuat satu nama pelaksana perjalanan dinas.
3. Tidak diperkenankan untuk menggabungkan Satuan Uang Penginapan dari dua atau lebih pelaksana perjalanan dinas untuk menggunakan hotel/penginapan melebihi ketentuan Satuan Uang Penginapan satu orang sesuai kelas jabatannya.
4. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar biaya penginapan di kota tempat tujuan.
5. Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara rombongan, hotel/penginapan untuk seluruh pelaksana perjalanan dinas dapat menggunakan hotel/penginapan yang sama berdasarkan pada standar biaya penginapan di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas.
6. Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada poin 3 lebih tinggi dari standar biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, maka pelaksana perjalanan dinas menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah/tersedia pada hotel/penginapan dimaksud.
7. Biaya hotel/penginapan diberikan sesuai dengan alokasi perjalanan dinas:
 - a. Alokasi waktu perjalanan dinas ke luar daerah di luar Jawa paling lama 4 (empat) hari, dapat diberikan biaya hotel/penginapan paling banyak 3 (tiga) malam.



b. Alokasi waktu perjalanan dinas ke luar daerah di dalam Jawa paling lama 3 (tiga) hari, dapat diberikan biaya hotel/penginapan paling banyak 2 (dua) malam.

c. Alokasi waktu perjalanan dinas ke luar daerah di dalam Jawa dengan rincian sebagai berikut:

- Dalam DIY, Purworejo, Klaten, Kabupaten Magelang, dan Kota Magelang : 1 (satu) hari tidak dapat diberikan biaya hotel/penginapan.
- Jateng kecuali Purworejo, Klaten, Kabupaten Magelang, dan Kota Magelang : 2 (dua) hari, dapat diberikan biaya hotel/penginapan paling banyak 1 (satu) malam.

8. Satuan oh = orang/hari



15.4. Perjalanan Dinas Luar Negeri

- a. Perjalanan dinas luar negeri adalah perjalanan ke luar dan/atau masuk wilayah Negara Republik Indonesia termasuk perjalanan di luar wilayah Negara Republik Indonesia untuk kepentingan dinas atau negara.
- b. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara perjalanan ke luar negeri di lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintahan daerah.
- c. Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian negara/lembaga.

15.5. Bantuan Akomodasi Tamu

Untuk tamu/narasumber yang diundang Pemerintah Kota Yogyakarta dapat disediakan bantuan akomodasi (penginapan dan transportasi) dengan rincian sebagai berikut:

1. Bantuan biaya tiket pulang pergi dengan pesawat terbang/kereta api/bus/kapal yang dibuktikan dengan tiket asli.
2. Bantuan biaya transportasi dari bandara/stasiun/terminal ke hotel/lokasi tujuan yang dibuktikan dengan bukti pembayaran.
3. Bantuan biaya transportasi dari daerah lain di Pulau Jawa pulang pergi dengan kendaraan dinas/pribadi dapat diberikan bantuan biaya transportasi setinggi-tingginya sebesar Rp500.000,00 per kendaraan.
4. Bantuan biaya penginapan untuk tamu/narasumber sebagai berikut:

No.	Tingkatan Jabatan	Biaya (OH) (Rp)
1	Eselon I	1.500.000
2	Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II)	1.200.000
3	Pejabat Administrator (Eselon III)	1.000.000
4	Pejabat Pengawas (Eselon IV)	800.000
5	JFT Gol IVa ke atas setara dengan Pejabat Administrator (Eselon III)	
6	JFT Gol IIIId ke bawah/JFU setara dengan Pejabat Pengawas (Eselon IV)	

5. Apabila biaya penginapan melebihi ketentuan, untuk Eselon I dan Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II) dapat dibayarkan sesuai dengan *bill*/bukti pembayaran yang sah.
6. Penganggaran bantuan akomodasi tamu dijadikan satu dengan penganggaran paket meeting.



16. Harga Satuan Bahan Bakar

16.1. Harga Satuan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas

Jenis Kendaraan	Alokasi BBM (liter/tahun)
Kendaraan Dinas Wali Kota/Wakil Wali Kota	3.000
Kendaraan Dinas Ketua DPRD	3.000
Kendaraan Dinas Wakil Ketua DPRD	2.800
Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4	1.200
Kendaraan Dinas Roda 2	250
Kendaraan Dinas Operasional Roda 3	800
Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	1.600
Kendaraan Dinas Operasional Roda 6	2.500
Kendaraan Khusus PK Roda 4	2.500
Kendaraan Khusus PK Roda 6 Sedang (120/135 PS)	2.800
Kendaraan Khusus PK Roda 6 Besar (190 PS)	2.800
Kendaraan Khusus PK Roda 10 (220 PS)	3.500

Keterangan :

- Harga satuan untuk perencanaan kebutuhan anggaran BBM Non-Subsidi jenis bensin sebesar Rp 12.950,00 solar subsidi Rp 6.800,00, dan solar non subsidi sebesar Rp 15.100,00. Dalam pelaksanaannya, harga BBM menyesuaikan harga di SPBU saat transaksi dengan melampirkan bukti *print-out*.
- Kendaraan dinas wajib menggunakan BBM Non-Subsidi.
- Penggunaan jenis BBM Bersubsidi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Khusus untuk kendaraan dinas operasional roda dua dan tiga mulai 150 cc dapat diberikan sebanyak 2 (dua) liter/hari sesuai pelaksanaan kegiatan.

16.2. Harga Satuan Sumber Energi Listrik Kendaraan Dinas

Jenis Kendaraan	Alokasi KWh/tahun
Kendaraan Listrik Roda 2	300
Kendaraan Listrik Roda 4	2.000

16.3. Harga Satuan Bahan Bakar Gas

- Harga satuan untuk perencanaan kebutuhan anggaran bahan bakar gas sebesar Rp 15.000,00/m³.
- Dalam pelaksanaannya, harga bahan bakar gas menyesuaikan harga sesuai transaksi dengan melampirkan bukti pembayaran.



17. Harga Satuan Upah Tertinggi

A. Harga satuan untuk kegiatan insidental/non rutin dan tenaga yang digunakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Uraian	Satuan	Upah (Rp)
Ahli Ukur	orang/hari	213.000
Analisis Test Sondir	orang/hari	266.000
Asisten Ahli Teknik	orang/hari	213.000
Asisten Ahli Ukur	orang/hari	191.000
Kepala Tukang Alumunium	orang/hari	124.000
Kepala Tukang Batu	orang/hari	125.000
Kepala Tukang Besi	orang/hari	125.000
Kepala Tukang Bor	orang/hari	137.000
Kepala Tukang Cat	orang/hari	121.000
Kepala Tukang Gali	orang/hari	125.000
Kepala Tukang Grouting	orang/hari	183.000
Kepala Tukang Kayu	orang/hari	132.000
Kepala Tukang Las	orang/hari	132.000
Kepala Tukang Listrik	orang/hari	124.000
Kepala Tukang Plitur	orang/hari	121.000
Kernet/Pembantu Sopir	orang/hari	115.000
Mandor	orang/hari	137.000
Mekanik	orang/hari	119.000
Operator CCTV	orang/hari	130.000
Operator Mesin Sondir	orang/hari	183.000
Operator Radio	orang/hari	130.000
Operator Alat Berat	orang/hari	144.000
Pengambil/Pengirim Sampel	orang/hari	106.250
Pengawas/Ahli Teknik	orang/hari	252.000
Penjaga	orang/hari	106.250
Penyemprot	orang/hari	106.250
Sopir	orang/hari	125.000
Tenaga Angkut	orang/hari	106.250
Tenaga Pangkas Pohon	orang/hari	119.000
Tenaga Pendamping Analisa Lab.	orang/hari	106.250
Tukang Alumunium	orang/hari	119.000
Tukang Batu	orang/hari	119.000
Tukang Besi	orang/hari	120.000
Tukang Bor	orang/hari	125.000
Tukang Cat	orang/hari	111.000



Uraian	Satuan	Upah (Rp)
Tukang Gali	orang/hari	119.000
Tukang Gambar	orang/hari	149.000
Tukang Grouting	orang/hari	111.000
Tukang Kayu	orang/hari	121.000
Tukang Las	orang/hari	119.000
Tukang Ledeng	orang/hari	119.000
Tukang Listrik	orang/hari	119.000
Tukang Plitur	orang/hari	112.000
Tukang Prodo (per m ²)	orang/hari	183.000
Tukang Sungging	orang/hari	190.000
Tukang Taman	orang/hari	111.000
Tukang Ukir	orang/hari	190.000
Pekerja/Buruh	orang/hari	106.250
Tenaga Operator Mesin Furnace	orang/hari	123.000
Tenaga Operator Mesin Die Cast	orang/hari	159.000
Tenaga Trimming Die Casting	orang/hari	149.000
Tenaga Operator Mesin	orang/hari	149.000
Tenaga Finishing Produk	orang/hari	110.000
Petugas Pelacakan Tanah / Pendamping Pengukuran	orang/hari	142.500
Petugas Kedaruratan Bencana (TRC)	orang/hari	106.250
Pelatih	orang/hari	250.000
Pelatih Seni dan Budaya	orang/kegiatan	100.000
Juru Kunci Makam	orang/hari	150.000
Tenaga Medis Sunatan	orang/hari	500.000
Penterjemah – Bahasa Asing	halaman	30.000
Penterjemah – Bahasa Daerah	halaman	30.000
Penterjemah – Juru Bahasa/Lisan	orang/sessi	80.000
Penterjemah – Juru Isyarat	orang/sessi	100.000
Penulisan/pengetikan – Bahasa Asing	halaman	4.000
Penulisan/pengetikan – Bahasa Daerah	halaman	4.000
Penulisan/pengetikan – Naskah/Materi Wali Kota	naskah	300.000
Penulisan/pengetikan – Naskah	naskah	200.000
Honorarium pembuatan buku–penulis profesional (artikel bulletin/majalah)/halaman minimal 200 kata	per halaman	100.000
Honorarium pembuatan buku–desainer profesional /cover depan cover belakang	pasang	180.000
Honorarium pembuatan buku – editor profesional	orang/terbitan	300.000
Honorarium pembuatan buku– <i>layouter</i> profesional /buku >100 halaman	orang/terbitan	400.000
Honorarium - pembuat soal lomba	orang/materi	100.000



Uraian	Satuan	Upah (Rp)
Honorarium – pencatat waktu lomba /jenis lomba	jenis	80.000
Alih Media – Arsip Film	buah	750.000
Alih Media – Arsip Foto	lembar	50.000
Alih Media - Arsip Video VHS/Betamax	buah	300.000
Alih Media - Arsip Hi8	buah	150.000
Alih Media – Wahana	produk	25.000.000
Alih Media – Aksara	lembar	100.000
Alih Media – Bahasa	lembar	120.000
Uji Laboratorium Kualitas Air Parameter Lengkap	sampel	1.300.000
Uji Laboratorium Kualitas Air Parameter Terbatas	sampel	700.000
Uji Laboratorium Kualitas Air Parameter Tertentu	sampel	200.000
Uji Laboratorium Penanganan Kasus Lingkungan	sampel	700.000
Uji Laboratorium Kualitas Air Sungai/Embung/ Sumur/Mata Air	sampel	200.000
Uji Laboratorium Analisa Sperma	sampel	200.000
Pengujian Kuat Tekan Beton	sampel	50.000
Pengujian Lentur Balok Beton	sampel	100.000
Pengujian Paving Block	sampel	60.000
Pengujian Tarik Baja	sampel	300.000
Hammer Test	titik	150.000
Pengujian Core Drill Beton	titik	500.000
Pengujian Core Drill Aspal	paket	2.100.000
Uji Kesehatan PNS	sampel	600.000
Uji Psikologi Klinis PNS	sampel	750.000
Tenaga Pengangkutan Sampah	orang/bulan	50.000
Uji Profisiensi	kali	2.000.000
Jasa Tenaga Psikolog	kali	400.000
Supervisi Jasa Pemeliharaan Alat Telekomunikasi	orang/hari	200.000
Ahli Teknik Jasa Pemeliharaan Alat Telekomunikasi	orang/hari	185.000
Ahli Mekanik Jasa Pemeliharaan Alat Telekomunikasi	orang/hari	110.000

Keterangan :

- Honorarium diberikan untuk kegiatan insidental/non rutin dan tenaga yang digunakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- Standar harga satuan Jasa Petugas pelacakan tanah / pendamping pengukuran diperuntukkan bagi penyedia jasa selain Penyedia Jasa lainnya Orang Perorangan dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yang mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah.
- Jam kerja per hari 7-8 jam.
- Setiap jenis jasa sudah termasuk pajak dan jasa.



B. Harga satuan untuk kegiatan rutin.

B.1. Jasa Kebersihan

Uraian	Satuan	Upah (Rp)
Pekerja Jasa Kebersihan	orang/hari	106.250
Ketua Regu Jasa Kebersihan	orang/hari	118.000
Supervisor Jasa Kebersihan	orang/hari	128.000

Keterangan :

- a. Hari kerja paling banyak 25 hari per bulan.
- b. Jam kerja per hari 7-8 jam.
- c. Setiap jenis jasa sudah termasuk pajak.

B.2. Jasa Keamanan

Uraian	Satuan	Upah (Rp)
Satpam	orang/hari	106.250
Komandan Regu	orang/hari	118.000
Kepala Satpam	orang/hari	128.000

Keterangan :

- a. Hari kerja paling banyak 25 hari per bulan.
- b. Jam kerja per hari 7-8 jam.
- c. Setiap jenis jasa sudah termasuk pajak.

18. Harga Satuan Kegiatan Seni dan Budaya

18.1. Seni Pertunjukan

Profesi	Satuan	Kegiatan di DIY	Kegiatan di Luar DIY
		Harga (Rp)	Harga (Rp)
Pimpinan produksi/Pertunjukan	orang	1.000.000	2.000.000
Sutradara/Pertunjukan	orang	1.000.000	2.000.000
Asisten Sutradara/Pertunjukan	orang	750.000	1.400.000
Dalang/Pertunjukan Singkat	orang	2.500.000	5.000.000
Dalang – Junior/Pertunjukan	orang	4.000.000	6.000.000
Dalang/Pertunjukan Semalam	orang	10.000.000	12.500.000
Gladi Bersih	oh	30.000	30.000
Ketoprak, Wayang Orang, Tari, Musik, Sastrateater, Drama - Purwa (5-10 Orang) /Per Pertunjukan	kelompok	5.000.000	10.000.000
Ketoprak, Wayang Orang, Tari, Musik, Sastrateater, Drama - Madya (11-20 Orang)/Per Pertunjukan	kelompok	12.500.000	25.000.000
Ketoprak, Wayang Orang, Tari, Musik,	kelompok	25.000.000	50.000.000



Profesi	Satuan	Kegiatan di DIY	Kegiatan di Luar DIY
		Harga (Rp)	Harga (Rp)
Sastrateater, Drama - Utama (21-40 Orang)/Per Pertunjukan			
Komedian/Pertunjukan	orang	2.500.000	2.500.000
Kru Panggung /Pertunjukan	orang	250.000	500.000
MC Pertunjukan	oh	400.000	500.000
MC Pertunjukan Profesional	oh	1.000.000	1.000.000
Pemain/Pelaku/Pemeran/Pertunjukan (Ketoprak, Wayang Orang, Tari, Musik, Sastrateater, Drama) /Pertunjukan	orang	500.000	1.000.000
Pemain/Pelaku/Pemeran/Pertunjukan (Ketoprak, Wayang Orang, Tari, Musik, Sastrateater, Drama) – Pemula /Pertunjukan	orang	300.000	300.000
Penata Busana/Pertunjukan	orang	650.000	900.000
Penata Lampu/Pertunjukan	orang	550.000	850.000
Penata Musik/Iringan/Pertunjukan	orang	1.000.000	1.500.000
Penata Pentas /Pertunjukan	orang	850.000	850.000
Penata Rias/Pertunjukan	orang	650.000	750.000
Penata Tari/Pertunjukan	orang	850.000	1.000.000
Pelatih Tari/Pertunjukan	ok	100.000	100.000
Penata Artistik/Pertunjukan	ok	750.000	750.000
Pengrawit Wayang Kulit/Pertunjukan Singkat	orang	300.000	500.000
Pengrawit Wayang Kulit/Pertunjukan Semalam	orang	600.000	750.000
Penilai/Juri Lomba/Pertunjukan	orang	800.000	800.000
Penulis Naskah/Pertunjukan	orang	850.000	1.000.000
Penyanyi Iringan/Pertunjukan	orang	500.000	500.000
Solois Orkestra/Pertunjukan	ok	1.000.000	1.000.000
Dirigen Orkestra /Pertunjukan	ok	3.500.000	3.500.000
Seniman Panggung - Kelompok Remaja /Kelompok Pementasan	hari	500.000	500.000
Seniman Panggung - Kelompok Anak /Kelompok Pementasan	hari	400.000	400.000
Seniman Panggung - Kelompok Dewasa /Kelompok Pementasan	hari	1.000.000	1.000.000
Seniman – Taraf Lokal/Pertunjukan	orang	2.000.000	2.000.000
Seniman – Taraf Regional/Pertunjukan	orang	3.000.000	3.000.000



Profesi	Satuan	Kegiatan di DIY	Kegiatan di Luar DIY
		Harga (Rp)	Harga (Rp)
Seniman – Taraf Nasional/Pertunjukan	orang	4.000.000	4.000.000
Stage Manager/Pertunjukan	orang	800.000	1.000.000
Waranggono/Pertunjukan Singkat	orang	300.000	500.000
Waranggono/Pertunjukan Semalam	orang	600.000	750.000
Komposer	ok	7.500.000	7.500.000
Musik Pengiring	paket		2.000.000

Keterangan:

- a. Harga satuan kegiatan seni dan budaya hanya diberikan kepada masyarakat yang berdomisili di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Harga satuan kegiatan seni dan budaya diberikan untuk selain Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta, pegawai Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, pegawai pada pemerintah kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta, Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.
- c. Apabila mendatangkan Pelaku Seni dan Budaya yang berdomisili dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta disetarakan dengan Pelaku Seni dan Budaya di Luar Daerah Istimewa Yogyakarta.
- d. Musik Pengiring termasuk di dalamnya kegiatan pembuatan musik pengiring terdiri dari belanja jasa pembuatan aransemen musik, sarana prasarana dan perekaman musik pengiring.

18.2. Seni Rupa dan Museum

Uraian	Satuan	Harga (Rp)
Pelaku Pembuat Produk Seni dan Budaya	orang/hari	300.000
Pakar/Pengamat Seni Rupa/Pameran	orang/hari	900.000
Kurator Seni Rupa/Pameran Museum	orang/kegiatan	2.000.000
Perupa Seni Rupa/Pameran Museum	orang/kegiatan	1.000.000
Penata Panel Seni Rupa/Pameran	orang/kegiatan	750.000
Penata Karya Seni Rupa/Pameran	orang/kegiatan	2.500.000
Design Katalog Seni Rupa/Pameran	orang/kegiatan	2.500.000
Editor Katalog Seni Rupa/Pameran Museum	orang/kegiatan	2.500.000
Kru Display Seni Rupa /Pameran Museum	orang/hari	500.000
Peraga Atraksi Pameran Museum	orang/kegiatan	600.000
Penyiap Koleksi Pameran Museum	orang/kegiatan	600.000
Fotografer Koleksi Pameran Museum	orang/kegiatan	3.000.000
Illustrator Pameran Museum	orang/kegiatan	2.500.000
Editor Foto Pameran Museum	orang/kegiatan	2.000.000
Pemandu Seni Rupa /Pameran Museum	orang/hari	100.000



19. Harga Satuan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan

Keterangan	Satuan	Harga (Rp)
Biaya Ulangan Umum Anak SMP - Panti	orang	300.000
Biaya Ulangan Umum Anak SMK - Panti	orang	300.000
Uang Ujian - Panti	orang	500.000
Biaya Praktikum - Panti	orang	3.250.000
Biaya Ongkos Jahit - Panti	stel	170.000
Biaya Daftar Ulang Anak SMP - Panti	orang	1.525.000
Biaya Daftar Ulang Anak SMK - Panti	orang	2.000.000
Biaya Karya Wisata Sekolah Anak SMP - Panti	orang	1.675.000
Biaya Kunjungan Industri/Karya Wisata anak SMK - Panti	orang	1.700.000
Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan SMP Ke SMK	orang	5.000.000
Biaya Purna Bakti Sekolah - Panti	orang	300.000
Uang Saku Anak SD - Panti	orang/bulan	150.000
Uang Saku Anak SMP - Panti	orang/bulan	210.000
Uang Saku Anak SMK - Panti	orang/bulan	260.000
Sumbangan Operasional Sekolah - Panti	bulan	2.000.000
Uang Transportasi Sekolah - Panti	orang/hari	8.000
Uang Kelayan Lansia	orang/bulan	50.000
Uang Saku Transmigrasi	orang/kali	13.000.000
Uang Saku Pengiriman Peserta Magang	orang/bulan	500.000
Mentor/Instruktur Peserta Magang	orang/bulan	100.000
Ongkos Boyong	orang/kali	5.000.000
Jasa Penggali Kubur	orang/kali	150.000
Jasa Rukti Jenazah	orang/kali	150.000
Biaya Tindakan Forensik (Visum dan Jenazah)	kali	1.600.000

Keterangan:

- Ongkos boyong merupakan biaya untuk sewa kendaraan dan tenaga angkut
- Uang Saku Pengiriman Peserta Magang diberikan kepada masyarakat yang mengikuti program pelatihan magang dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- Mentor/Instruktur Peserta Magang diberikan kepada Masyarakat yang mendampingi peserta magang yang dikirimkan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi



20. Penghargaan Bagi Pegawai untuk Lomba/Pertandingan/Event Lainnya yang Diselenggarakan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

No.	Uraian	Harga (Rp)	Satuan	Keterangan
1.	Juara I	5.000.000	orang/kegiatan	Hadiah diberikan dalam bentuk barang, bisa lebih dari satu jenis
2.	Juara II	4.500.000	orang/kegiatan	
3.	Juara III	4.000.000	orang/kegiatan	
4.	Juara Harapan I	3.500.000	orang/kegiatan	
5.	Juara Harapan II	3.000.000	orang/kegiatan	

21. Penghargaan Bagi SKPD/Unit SKPD untuk Lomba/ Pertandingan/Event Lainnya yang Diselenggarakan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

No.	Uraian	Harga (Rp)	Satuan	Keterangan
1.	Juara I	15.000.000	kegiatan	Hadiah diberikan dalam bentuk barang, bisa lebih dari satu jenis
2.	Juara II	12.500.000	kegiatan	
3.	Juara III	10.000.000	kegiatan	
4.	Juara Harapan I	7.500.000	kegiatan	
5.	Juara Harapan II	5.000.000	kegiatan	

22. Uang Pembinaan Bagi Masyarakat yang Diselenggarakan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

22.1. Lomba Kelurahan Tingkat Kota

No.	Uraian	Satuan	Harga (Rp)
1.	Juara I	kegiatan	15.000.000
2.	Juara II	kegiatan	12.500.000
3.	Juara III	kegiatan	10.000.000
4.	Juara Harapan I	kegiatan	7.500.000
5.	Juara Harapan II	kegiatan	5.000.000

22.2. Lomba Tingkat Kota

No.	Uraian	Beregu/Kelompok		Perorangan	
		Satuan	Rp	Satuan	Rp
1.	Juara I	kegiatan	5.000.000	orang/kegiatan	3.000.000
2.	Juara II	kegiatan	4.500.000	orang/kegiatan	2.500.000
3.	Juara III	kegiatan	4.000.000	orang/kegiatan	2.000.000
4.	Juara Harapan I	kegiatan	3.500.000	orang/kegiatan	1.500.000
5.	Juara Harapan II	kegiatan	3.000.000	orang/kegiatan	1.000.000



22.3. Tingkat Kemantren/SKPD

No.	Uraian	Satuan	Harga (Rp)
1.	Juara I	kegiatan	1.500.000
2.	Juara II	kegiatan	1.000.000
3.	Juara III	kegiatan	500.000
4.	Juara Harapan I	kegiatan	300.000
5.	Juara Harapan II	kegiatan	200.000

WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

HASTO WARDOYO

